



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

2023





KATA PENGANTAR

Saat ini perdagangan di dunia menghadapi banyak tantangan dan memerlukan respons cepat Indonesia untuk dapat mempertahankan daya saing dalam perdagangan internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil mewujudkan capaian selama lima tahun terakhir dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan akses pasar, terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan melaksanakan transparansi kebijakan perdagangan, pemahaman dan pemanfaatan hasil perundingan seperti transparansi dan notifikasi kebijakan perdagangan indonesia di WTO.

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan merupakan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2023 guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan kinerja ini mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 80/M-DAG/KEP/8/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat untuk menilai secara kuantitatif, pengendali dan pemasu peningkatan kinerja. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, hasil capaian kinerja telah memenuhi target, Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan (jujur, objektif, akurat dan transparan) baik hal-hal yang menyangkut keberhasilan. Kiranya Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia serta dapat mendorong peningkatan kinerja Direktorat di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2024

Direktur Perundingan
Organisasi Perdagangan Dunia



Wijayanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di bawah Kementerian Perdagangan RI. Peran yang diemban oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran yang signifikan dalam upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia, pelaksanaan upaya diplomasi perdagangan untuk mengamankan dan meningkatkan akses pasar, penurunan atau penghapusan hambatan perdagangan dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di fora multilateral khususnya di *World Trade Organization* (WTO). Diplomasi perdagangan dimaksud, dilakukan dengan tujuan agar kinerja perdagangan akan berdampak dan bermanfaat untuk menggerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Dalam mengimplementasikan diplomasi perdagangan, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melaksanakan diplomasi perdagangan baik secara ofensif maupun defensive. Diplomasi Perdagangan ofensif yaitu mengantisipasi atau menyelesaikan kebijakan dan regulasi negara mitra dagang yang berpotensi dan atau menghambat akses pasar untuk produk Indonesia di luar negeri. Sedangkan Diplomasi Perdagangan defensif yaitu diplomasi dalam rangka klarifikasi atau pengamanan berbagai kebijakan nasional terkait bidang perdagangan yang oleh negara mitra yang dianggap tidak sejalan dengan sistem perdagangan organisasi perdagangan dunia.

Pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Ditjen PPI melalui Perjanjian Kinerja (**Lampiran 1**) telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni : (i) Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia; (ii) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa; dan (iii) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia.

dengan menetapkan 3 (Tiga) Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi.

Secara umum, capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagaimana tergambar dalam Tabel 1.1 .

Tabel 1.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

NO.	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
I	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia				
	1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
II	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa				
	2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%	100%	125%
III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia				
	3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	83%	100%	120%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2023					125%
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN 2022					120%

Sumber : diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2023

Table 1.1 menunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Dunia pada Tahun 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Tiga indikator kinerja yang telah ditetapkan, telah memiliki rata-rata pencapaian 125 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022.

Adapun penjelasan detail mengenai realisasi anggaran dan realisasi kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dapat dilihat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Tabel 1.2 Realisasi Capaian Anggaran
Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

Tahun Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Target (%) 2023	Capaian (%) 2023	Realisasi
5.472.980.000 Setelah revisi 2.245.539.000,-	100%	96.01%	5.254.472.657

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.472.980.000,- Realisasi anggaran yang dapat dilakukan di tahun 2023 oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Rp. 5.254.472.657 dengan sisa anggaran sebesar Rp.218.507,343,- dengan persentase anggaran yang sudah direalisasikan sebesar 96.01% dengan penilaian kinerja dalam kategori **BAIK** melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja pada awal tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar **125%**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Peran Strategis	8
C. Struktur Organisasi	9
D. Kekuatan Aparatur / Pegawai	11
E. Isu Strategis	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kerja	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	27
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	30
Sasaran I : Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia.....	33
IK 1 : Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.....	33
Keberhasilan tercapainya realisasi pada Indikator Kinerja 1.....	33
Sasaran II : Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa	65
IK 2 : Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	65

Keberhasilan tercapainya realisasi pada Indikator Kinerja 2	78
Sasaran III : Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum perundingan organisasi perdagangan dunia.....	111
IK 3 : Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (pada indikator-3 pemotongan anggaran sehingga tidak adanya pelaksanaan kegiatan tersebut).....	111
 B. Capaian Kinerja Anggaran	123
BAB IV : PENUTUP.....	129
KESIMPULAN	129
REKOMENDASI	131
 LAMPIRAN	132
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA	133
LAMPIRAN 2 FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN	135

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 : Realisasi Capaian Kinerja DPM Tahun 2023	iii
TABEL 1.2 : Jumlah dan Kualifikasi SDM ASN pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2023.....	5
TABEL 2.1 : Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN 2020 – 2024.....	15
TABEL 2.2 : Indikator dan Target Kinerja 2020-2024 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	19
TABEL 2.3 : Perjanjian Kinerja Tahun 2023	21
TABEL 3.1 : Realisasi Capaian Indikator Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2023.....	23
TABEL 3.2 : Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.....	25
TABEL 3.3 : Jumlah Pertanyaan yang telah dijawab Indonesia dalam forum WTO melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023.....	25
TABEL 3.4 : Jumlah Pertanyaan yang dapat di Jawab Indonesia pada forum WTO di Bidang Pertanian Melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023	26
TABEL 3.5 : Jumlah Pertanyaan yang dapat di Jawab Indonesia pada forum WTO di Bidang Barang Non Pertanian Melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023.....	27
TABEL 3.6 : List Pertanyaan dan Jawaban pada <i>Trade Policy Review</i> (TPR).....	31
TABEL 3.7 : Pertanyaan yang telah disampaikan Indonesia kepada Anggota WTO.....	31
TABEL 3.8 : Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT WTO Tahun 2022.....	33
TABEL 3.9 : Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT WTO Tahun 2023.....	35
TABEL 3.10 : Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS WTO Tahun 2023.....	36

TABEL 3.11 : Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa.....	45
TABEL 3.12 : Jumlah Specific Trade Concern (STC) , Jumlah Penanganan Sengketa dan Jumlah TPR Consideration Process pada indikator kinerja Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.....	46
TABEL 3.13 : Specific Trade Concern (STC) Defensif Komite SPS WTO.....	47
TABEL 3.14 : Specific Trade Concern (STC) Defensif Bidang Non Barang Pertanian pada Komite TBT.....	48
TABEL 3.15 : Jumlah STC ditangani Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia..	53
TABEL 3.16 : Jumlah STC ditangani Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.....	54
TABEL 3.17 : Jumlah TPR dan Consideration Process.....	54
TABEL 3.18 : Daftar Notifikasi yang Dilakukan oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023.....	89
TABEL 3.19 : Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2020 dengan Tahun 2023.....	91
TABEL 3.20 : Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia.....	103
TABEL 3.21 : Kegiatan Konsultasi Publik melalui media kuesioner yang dibagikan kepada pemangku kepentingan/stakeholders terkait pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2021.....	103
TABEL 3.22: Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	116
TABEL 3.23: Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2022.....	117
TABEL 3.24 : Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2012 –Tahun 2022 (dalam ribuan rupiah).....	118

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK 3.1 : Penanganan Kepentingan Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Negara Mitra Dagang Yang Berpotensi Menghambat Akses Ekspor Indonesia selama Tahun 2016-2023.....	32
GRAFIK 3.2 : Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2023.....	91
GRAFIK 3.3 : Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2023.....	108
GRAFIK 3.4 : Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2019 – Tahun 2023.....	126
GRAFIK 3.5 : Penyerapan Anggaran Pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Secara Umum Tahun 2023.....	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja.

Pada Tahun 2023 dalam perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi. Dengan adanya hal tersebut perundingan dan kerjasama ekonomi di perundingan organisasi perdagangan dunia menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.

Situasi global yang penuh ketidakpastian dengan adanya perang Ukraina-Rusia berdampak pada inflasi dan keseimbangan fiskal, krisis energi dan pangan, serta kecenderungan negara-negara untuk protektif terhadap kepentingan nasionalnya. Dengan adanya hal tersebut perundingan dan kerjasama ekonomi internasional menjadi salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan kebijakan perekonomian dunia yang lebih inklusif dan menjaga stabilitas serta mendorong agenda pembangunan nasional di tingkat internasional untuk mendukung ekonomi nasional. Dengan percepatan penyelesaian berbagai perundingan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan eksportir untuk menembus dan memperluas pasar ekspor.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang, presentase pemahaman hasil mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia berpartisipasi aktif dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 *World Trade Organization* (WTO) dimana kesepakatan dalam KTM WTO tersebut menjadi salah satu dari capaian Indonesia dalam kerja sama di fora organisasi perdagangan dunia di forum WTO pada februari 2024.

Capaian Keberhasilan Indonesia pada 2020-2023 di forum WTO yaitu :

1. PERTANIAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN PANGAN

- Penandatanganan Modifikasi Konsesi TRQ Manioc Indonesia-Uni Eropa pada 11 Mei 2021
- Pertemuan Tingkat Menteri Cairns Group pada 23 Juni 2021
- Pertemuan Informal Tingkat Menteri G33 pada 16 September 2021
- Pertemuan Tingkat Menteri G33 pada 12 Juni 2022
- Penandatanganan Modifikasi Konsesi TRQ Manioc Indonesia-Inggris pada 24 Oktober 2023

- Pertemuan Tingkat Menteri untuk Isu Pertanian pada 28 November 2023
- Join Proposal G-33, AG dan ACP terkait Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) (dokumen JOB/AG/229) dalam perundingan pertanian WTO
- Melakukan klarifikasi pengamanan akses pasar produk pertanian Indonesia di Komite Pertanian WTO
- Jawaban Atas STC terkait kebijakan Indonesia di Komite Pertanian WTO
- Jawaban Atas STC terkait kebijakan Indonesia di Komite SPS WTO

2. NON PERTANIAN DAN PERDAGANGAN DIGITAL

- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) Aksesi Timor-Leste di Jenewa pada 12 Oktober 2023

3. INSTRUMEN PERDAGANGAN

- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Filipina atas produk Motor Vehicles Indonesia (2021)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Madagaskar atas produk Soap Indonesia (2022)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Madagaskar atas produk Pasta Indonesia (2022)
- Pembatalan pengenaan tindakan safeguard Peru atas produk Pakaian Indonesia (2022)

4. DUKUNGAN PENANGANAN SENGKETA DAN REFORMASI WTO

- DS477, Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (Implementation: 17 Januari 2019), Selandia Baru sebagai complainant
- DS478, Indonesia — Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products (Implementation: 17 Januari 2019) Amerika Serikat sebagai complainant

- DS484, Indonesia — Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products (Banding 17 Desember 2020), Brazil sebagai Complainant
- DS592, Indonesia — Measures Relating to Raw Materials (Banding, 8 Desember 2022), Uni Eropa sebagai Complainant
- DS593, European Union — Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels (menunggu penyampaian final report; ditargetkan awal 2024), Indonesia sebagai Complainant
- DS616, European Union — Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia (November 2023, First Written Submission (FWS) Indonesia dan Des 2023, FWS UE), Indonesia sebagai Complainant.
- DS618: European Union — Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia (Panel established, 27 November 2023), Indonesia sebagai Complainant
- Dispute Settlement Reform (DS Reform): upaya reformasi sistem penyelesaian sengketa mencakup didalamnya upaya mengembalikan fungsi Badan Banding WTO. Indonesia aktif mengikuti pembahasan informal DS reform dan aktif memberikan masukan pada setiap draft *Ministerial Decision* yang disusun sebagai outcome document pembahasan dimaksud.

5. SUBSIDI PERIKANAN, PERUNDINGAN UMKM DAN PERJANJIAN PERIZINAN IMPOR SERTA PENGADAAN PEMERINTAH DI WTO

- Selesainya Perjanjian Subsidi Perikanan tahap pertama pada KTM WTO Ke-12 Bulan Juni 2022
- Penyampaian Proposal Indonesia "Prohibition of Subsidies to Overcapacity and Overfishing" (RD/TN/RL/172)

- Melakukan permintaan klarifikasi terhadap hambatan yang dialami oleh produk ekspor Indonesia ke negara lainnya di Komite Perizinan Impor WTO (Produk ban dan VSF ke India)
- Jawaban atas Specific Trade Concerns (STC) Indonesia di Komite Perizinan Impor WTO (Neraca Komoditas, Baja, tekstil dan produk tekstil).

6. HKI, INVESTASI, LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

- Beberapa Kesepakatan KTM ke-12 WTO Tahun 2022 di Jenewa terkait dengan Isu HKI, diantaranya : (i) Ministerial Decision on the TRIPs Agreement, (ii) Ministerial Decision on Non-Violation and Situation Complaints
- Ministerial Declaration on the WTO on Response to the Covid-19 Pandemic and Preparedness for Future Pandemics pada KTM ke-12 WTO Tahun 2022
- Penyampaian jawaban PEMRI secara atas Spesific Trade Concerns (STCs) Indonesia di Komite Perdagangan terkait Investasi (TRIMS) WTO diantaranya mengenai (i) Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN, (ii) Impor Karpet dan Tekstil lainnya, dan (iii) Impor AC)
- Penyampaian kepentingan Indonesia pada perundingan JI IFD terkait teks dan substansi perjanjian Fasilitasi Investasi untuk Pembangunan.
- Penyampaian respon atas pembahasan isu perdagangan terkait lingkungan yang memperhatikan aspek sosial dan ekonomi.

7. KEPATUHAN DAN TRANSPARANSI

- Pelaksanaan Trade Policy Review ke-7 Indonesia tahun 2020;
- Pengamanan kebijakan nasional di Committee on Customs Valuation WTO (terkait kebijakan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan di Committee on Trade Facilitation terkait kebijakan prosedur kepabeanan Indonesia untuk produk tidak berwujud);

- Pengamanan akses pasar Indonesia melalui *Trade Policy Review* anggota WTO lainnya;
- Pengamanan kepentingan Indonesia terkait penghapusan prosedur kekonsuleran, dan peningkatan transparansi dan notifikasi non-preferential ROO;
- Pemenuhan kewajiban transparansi notifikasi, pelaporan kebijakan, serta proses konsiderasi RTA;
- Pemenuhan implementasi Kategori Komitmen B TFA Indonesia pada 2022: *Advanced Ruling; Notifications for Enhance Controls or Inspections; and Risk Management.*

TUJUAN

Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Kementerian dalam satu tahun anggaran. Pelaporan atas capaian kinerja di lingkungan Ditjen PPI telah dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar dapat diambil suatu tindakan perbaikan atau antisipasi apabila ditemukan adanya penyimpangan terhadap perencanaan kinerja. Pada akhirnya, proses pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik dan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Direktur POPD, Dirjen PPI dan Menteri Perdagangan.

DPOPD selaku unit eselon II, Ditjen PPI selaku salah satu unit di bawah Kementerian Perdagangan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam melakukan perundingan-perundingan perdagangan di berbagai forum internasional, telah menyampaikan dokumen pelaporan secara berkala (triwulan) kepada Ditjen PPI. Selanjutnya, pada Triwulan keempat disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen PPI Tahun Anggaran 2023.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar barang dengan berpartisipasi aktif dalam forum perundingan perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) menjadi prioritas kegiatan. Perundingan perdagangan internasional melalui forum WTO merupakan salah satu cara untuk melakukan negosiasi perdagangan. Perdagangan internasional saat ini diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*). Prinsip-prinsip di WTO yang menciptakan sistem perdagangan yang *fair, rule based system* (mengikuti ketentuan yang berlaku), tanpa diskriminasi dan transparan dianggap dapat memberikan kontribusi pada pembangunan negara anggotanya. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO melalui Undang – Undang No. 7/1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pada tahun 2017, Indonesia melakukan ratifikasi dengan mengandemen Persetujuan WTO terbitnya Undang – Undang No. 17/2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Prinsip *Rule based system* yang dianut WTO lebih memposisikan semua negara anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Prinsip tersebut memberi Indonesia sebagai penandatangan WTO hak internasional untuk membuat kebijakan nasional dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perdagangan dan investasi luar negeri, dan hak untuk membuat kebijakan nasional guna melindungi bangsa dari akses negative perdagangan luar negeri. Ratifikasi UU No. 7/1994 dan UU No. 17/2017 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan perdagangan nasional dan sekaligus sebagai instrument untuk mengartikulasikan kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan di forum internasional.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berperan aktif dalam fora perundingan perdagangan di tingkat organisasi perdagangan dunia khususnya perundingan Organisasi Perdagangan Dunia untuk mengartikulasikan kepentingan ekonomi terkait bidang perdagangan dengan tujuan mengembangkan akses pasar barang Indonesia dan mengamankan kepentingan nasional atas pemanfaatan sumberdaya perdagangan di luar negeri.

B. PERAN STRATEGIS

Saat ini perkembangan perekonomian dunia sangatlah cepat sehingga Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan negara lain. Penting bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dengan berpartisipasi aktif dalam forum internasional dan meningkatkan posisi runding serta perannya dalam perundingan perdagangan di forum perundingan perdagangan dunia.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar, Indonesia telah memperkuat perannya melalui fora multilateral DPOPD pada perundingan organisasi perdagangan dunia, yang bertumpu pada sistem organisasi perdagangan dunia (WTO), Ditjen PPI melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah memperjuangkan kepentingan Indonesia dan juga negara berkembang lain pada negosiasi di WTO dan secara aktif menyampaikan *Specific Trade Concern* (STC) (dilampirkan), STC Offensive dan STC defensive, dan Notifikasi ke WTO terkait peraturan dan kebijakan Indonesia.

Memperhatikan pentingnya kerja sama perundingan organisasi perdagangan dunia pada fora multilateral maka keberadaan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki peran strategis :

1. Meningkatkan akses pasar ekspor Indonesia ke dunia melalui perundingan dan pemanfaatan hasil perundingan di WTO, karena sistem perdagangan di WTO memiliki kelebihan dapat menjamin *predictability* (dapat diprediksi), *certainty* (kepastian) dan memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif.

2. Mengamankan kebijakan perdagangan nasional di fora internasional dan melakukan klarifikasi atas kebijakan negara mitra yang dipandang menghambat atau berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia terkait dengan kepatuhan atas kesepakatan multilateral WTO.
3. Menyampaikan notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum Organisasi Perdagangan Dunia.
4. Secara reguler melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia usaha, dan akademisi dalam rangka menyusun posisi runding Indonesia yang mengakomodir kepentingan nasional di for a perundingan organisasi perdagangan dunia di WTO.
5. Melakukan diseminasi informasi terkait proses perundingan dan implementasi serta pemahaman kesepakatan perundingan pada organisasi perdagangan dunia WTO kepada para pemangku kepentingan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan akses pasar barang di forum organisasi perdagangan dunia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 pasal 156 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perundingan perdagangan multilateral dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia;

- c. Penyiapan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum organisasi perdagangan dunia; dan
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Subbagian Tata Usaha (Pasal 158 huruf a) mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Keputusan Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Nomor:OT.01/01/PPI.2/KEP/08/2022 Tentang Penetapan dan Pembagian Tugas Ketua Tim Kerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023.

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, keamanan dan ketahanan pangan;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang non pertanian dan perdagangan digital;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang instrumen pengamanan;
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO;
5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang subsidi perikanan, perundingan UMKM dan perjanjian perizinan impor serta pengadaan pemerintah di WTO;
6. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Investasi, lingkungan dan pembangunan;
7. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepatuhan dan transparansi;

8. Koordinasi terkait pelaksanaan urusan perencanaan, anggaran, program, keuangan, evaluasi dan pelaporan serta organisasi, kepegawaian dan tatalaksana Direktorat.

Adapun struktur organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan , dapat dilihat sebagai berikut ini :

Struktur organisasi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan, memiliki tim kerja yaitu: (i) Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan; (ii) Non Pertanian dan Perdagangan Digital; (iii) Instrumen Pengamanan; (iv) Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO; (v) Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO; (vi) Hki, Investasi lingkungan dan Pembangunan; (vii) Kepatuhan Dan Transparansi.

D. Kekuatan Aparatur / Pegawai

Pegawai di lingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, hingga akhir tahun 2023 berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 39 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 6 pegawai honorer. Pada Tahun 2023 perubahan Jabatan Struktural menjadi Jabatan Fungsional dengan bagan sebagai berikut :

Bagan Struktur Organisasi dengan Jabatan Fungsional DPOPD Tahun 2023



Sumber : peraturan Menteri perdagangan No.29 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja kementerian perdagangan

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Rincian dan jumlah ASN serta pegawai honorer yang mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Sumber Daya Manusia

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, jumlah pegawai Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebanyak 44 (empat puluh empat) pegawai yang terdiri dari :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Direktur DPOPD | : 1 pegawai |
| 2. Tata Usaha | : 10 pegawai** |
| 3. Tim Kerja 1 – Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan | : 5 pegawai** |

4. Tim Kerja 2 – Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	: 6 pegawai
5. Tim Kerja 3 – Instrumen Pengamanan	: 4 pegawai**
6. Tim Kerja 4 – Dukungan Penanganan Sengketa & Reformasi WTO	: 4 pegawai
7. Tim Kerja 5 – Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	: 5 pegawai
8. Tim Kerja 6 – HKI, Investasi, Lingkungan, dan Pembangunan	: 5 pegawai
9. Tim Kerja 7 – Kepatuhan & Transparansi	: 4 pegawai

Total Pegawai Aktif : 45 pegawai

*) 1 Pegawai diperlukan sebagai Aspri Dirjen PPI

**) Termasuk pegawai honorer

Rekapitulasi :

- 6 Negosiator Perdagangan Ahli Madya*
- 10 Negosiator Perdagangan Ahli Muda
- 14 Negosiator Perdagangan Ahli Pertama
- 1 Analis Kebijakan Ahli Muda
- 1 Analis Perdagangan Ahli Pertama
- 1 Analis Kerjasama (JFU)
- 1 Analis Data dan Informasi (JFU)
- 1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- 1 Perencanaan Ahli Muda
- 1 Verifikator Keuangan

2. Jumlah dan Kualifikasi SDM

Tabel 1.2 Jumlah dan Kualifikasi SDM pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah PNS & CPNS				Jumlah
		Honorar	Go. II	Gol. III	Go. IV	
1	SMA	1	-	-	-	1
2	D3	1	-	-	-	2
3	S1	3	-	21	-	24
4	S2	1	-	10	7	18
5	S3	-	-	-	-	-
Pegawai pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia						45

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2023

Jumlah pegawai ASN dilingkungan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berdasarkan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) sebanyak 17 Pegawai dan Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 21 pegawai. Jumlah pegawai honorer sebanyak 6 pegawai diantaranya pasca pendidikan (S2) sebanyak 1 pegawai, pendidikan sarjana (S1) sebanyak 3 pegawai, Pendidikan Diplomat (D3) sebanyak 1 pegawai dan Pendidikan SMA sebanyak 1 pegawai.

E. Isu Strategis

Perundingan perdagangan organisasi dunia dilaksanakan dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO), sebuah organisasi internasional global yang mengatur perdagangan antar negara, yang bertujuan untuk memastikan perdagangan bebas yang adil. Hasil dari perundingan tersebut adalah kesepakatan WTO yang ditandatangani oleh hampir seluruh negara-negara di dunia dan diratifikasi oleh parlemennya masing-masing. Topik-topik yang dibahas dalam WTO antara lain :

1. Pertanian, Keamanan dan Ketahanan Pangan

Perundingan Pertanian, Komite Pertanian Reguler, Komite SPS Reguler, Bilateral Meeting TRQ Manioc IDN-UK Brexit-Modification Concession, Notifikasi Rutin Tahunan Domestic Support Indonesia (Subsidi Pertanian Indonesia);

2. Non Pertanian dan Perdagangan Digital

Initial Negotiating Rights (INR), Council for Trade in Goods (CTG), Committee on Market Access (CMA), Sidang Komite TBT WTO, Customs Duties on Electronic Transmissions, Perundingan Plurilateral Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives, Transposisi HS WTO;

3. Instrumen Pengamanan

Anti Dumping, Subsidi dan Anti-Subsidi, Safeguard, Anti-Circumvention, RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), RPP Tindakan Balasan, R Permendag Anti-Circumvention.

4. Dukungan Penanganan: Sengketa dan Reformasi WTO

Kasus Sengketa DS592, DS593, DS477/DS478, Rencana Gugatan Kebijakan *Countervailing Duty* terhadap Produk Stainless-Steel Cold Rolled (SSCR) Uni Eropa (UE), Rencana Gugatan terhadap Kebijakan Retaliasi Unilateral UE, Reformasi WTO;

5. Subsidi perikanan, perundingan UMKM dan perjanjian perizinan impor serta pengadaan pemerintah di WTO

Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (Fish Week), Komite Perizinan Impor, Informal Working Group on MSMEs, dan Komite Pengadaan Pemerintah di WTO.

6. HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan

Komite TRIMs (concern TKDN), TRIPs Waiver (Perluasan pada Terapistik dan Diagnostik), Environment (Fossil Fuel Subsidy, TESSD, Environmental Goods Agreement) dan Structured Discussion on Investment Facilitation Development (SD on IFD)

7. Kepatuhan dan Transparansi.

Transparansi, Customs Valuation dan Pre-shipment Inspection, Trade Facilitation, Rules of Origin

Peningkatan akses pasar Indonesia di pasar internasional dilakukan melalui penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. Pengamanan kebijakan perdagangan nasional dilakukan melalui transparansi, klarifikasi, dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang. Peningkatan pemahaman hasil-hasil perundingan organisasi perdagangan dunia dilakukan melalui sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Sektor Perdagangan mempunyai peran dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan pertumbuhannya sangat ditentukan oleh faktor eksternal dan internal serta bagaimana mengatasi dan menindaklanjuti suatu permasalahan dan tantangan. Faktor utama permasalahan eksternal mencakup antara lain tindakan atau kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar ekspor Indonesia, adanya peningkatan penerapan hambatan non-tarif lainnya; serta meningkatnya blok kerja sama pasar bebas.

Di sisi lain, bentuk permasalahan dan tantangan yang timbul dari lingkungan internal mencakup antara lain kurangnya sosialisasi hasil kesepakatan kerja sama perundingan perdagangan internasional di kalangan para pembuat kebijakan nasional K/L terkait serta *stakeholder* para pemangku kepentingan seperti UMKM. Meskipun demikian, tantangan terbesar dari faktor internal adalah masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perdagangan luar negeri untuk hasil kesepakatan dari perundingan perdagangan internasional. Indonesia berkepentingan untuk segera memanfaatkan hak – hak internasional yang diperoleh dari setiap perjanjian perdagangan. Terdapat tiga kepentingan Indonesia terhadap hasil kesepakatan perundingan perdagangan. Ketiga kepentingan tersebut adalah kepentingan ekspor untuk mengisi akses pasar luar negeri dengan produk Indonesia. Kepentingan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam

negeri khususnya barang modal dan bahan penolong. Kepentingan ketiga adalah sumber daya perdagangan luar negeri terkait kepentingan investasi baik ke dalam maupun keluar. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional oleh dunia usaha masih belum optimal.

F. Upaya Strategi Indonesia Dalam Forum WTO

Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merundingkan berbagai bidang di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi, sinergi, dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, guna memperoleh pemahaman dan posisi nasional yang sama;
2. Menggalang dukungan kepada anggota WTO terhadap isu yang menjadi kepentingan bersama;
3. Menginventaris isu-isu yang menjadi kepentingan nasional;
4. Mendorong kerja sama teknis untuk pengembangan kapasitas SDM, khususnya terkait WTO *Agreement*, agar dapat memanfaatkan hak Indonesia di WTO dan tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia;
5. Mendorong *outcome* perundingan yang menjadi kepentingan nasional, termasuk di antaranya pada: a) perundingan pertanian terkait isu *public stockholding for food security purposes* (PSH) dan *special safeguard mechanism* (SSM); b) *Fisheries Subsidies* agar tercipta disiplin yang efektif dengan tetap mengakomodir kepentingan negara berkembang melalui pemberian S&DT yang efektif dan sesuai dengan mandat yang diberikan; c) pandemi COVID-19 melalui *WTO Respons to the Pandemic* dan *TRIPS waiver*; serta d) *WTO Reform*, khususnya pada fungsi penyelesaian sengketa, perundingan, dan transparansi;
6. Meningkatkan transparansi melalui notifikasi, *Trade Monitoring Report* (TMR), *Trade Policy Review* (TPR) dan *Consideration Process Regional Trade Agreement*.

7. Meningkatkan akses pasar Indonesia dengan melakukan pengamatan kebijakan perdagangan negara mitra melalui TPR WTO dan *Specific Trade Concerns* (STCs) pada *Committee* WTO terkait; serta Mengamankan kepentingan nasional melalui pemenuhan komitmen di WTO, terlebih pada *Trade Facilitation Agreement* dimana tanggal definitif implementasi TFA.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional didasarkan pada Kegiatan Prioritas Bidang Ekonomi yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan dalam Program Peningkatan Perundingan Perdagangan Internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan visi dan misi Ditjen PPI yang merupakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang selanjutnya visi dan misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Berdasarkan RPJMN tahun 2020 – 2024, Direktorat perundingan organisasi perdagangan dunia, Ditjen PPI, Kementerian Pedagangan. visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu Visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”, maka misi pemerintahan periode 2020 – 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan dengan mandat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, Ditjen PPI, Kementerian Perdagangan bertugas meningkatkan perannya dalam diplomasi dan negosiasi.

Tabel 2.1 Visi dan Misi sesuai dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024

Visi Presiden	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Visi Kemendag	Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
Misi Presiden	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
Misi Kemendag	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri ; 2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di sektor perdagangan.
Visi dan Misi Ditjen PPI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional ; 2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional ; 3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil ; 4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal ; 5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Gambar 1.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.



Visi dan misi Ditjen PPI tersebut telah sejalan dengan RPJMN 2020-2024 yang meliputi:

- 1) Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Hasil Perdagangan Internasional;
- 2) Peningkatan Perundingan Perdagangan Jasa;
- 3) Peningkatan Perundingan Perdagangan Organisasi Perdagangan Dunia;
- 4) Peningkatan Perundingan Perdagangan Internal dan Eskternal ASEAN;
- 5) Peningkatan Perundingan Perdagangan di Forum APEC dan Organisasi Internasional Lainnya;
- 6) Peningkatan Perundingan Perdagangan Bilateral.

Dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Perdagangan yaitu “**Peningkatan kinerja eksport non-migas dan jasa**”, maka Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional pada tahun 2020 – 2024 memiliki tujuan yaitu:

1. Peningkatan akses pasar produk Indonesia di pasar internasional;
2. Perlindungan kepentingan nasional di forum-forum perdagangan internasional;
3. Perlindungan bagi masyarakat Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional; dan
5. Peningkatan pemahaman dan pemanfaatan perundingan perdagangan internasional oleh masyarakat Indonesia.

Visi dan Misi serta tujuan tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan RPJP 2005 – 2025 dan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui Program penguatan perundingan perdagangan internasional yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu (i) peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional; (ii) penguatan perundingan perdagangan jasa; (iii) penguatan perundingan perdagangan ASEAN dan Mitra ASEAN; (iv) penguatan perundingan perdagangan bilateral; (v) Penguatan perundingan perdagangan di forum APEC dan Organisasi Internasional; (vi) penguatan perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia; dan (vii) dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen PPI.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki fokus kepada perundingan perdagangan internasional di fora organisasi perdagangan dunia yang tercermin melalui sasaran, antara lain:

1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia;

2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa; dan
3. Meningkatnya Transparansi kebijakan Perdagangan, pemahaman, dan pemanfaatan hasil perundingan perdagangan internasional oleh seluruh pemangku kepentingan.

Indikator Kinerja pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai berikut :

1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.
2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.
3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Dalam rangka mendukung misi tersebut telah ditetapkan Program Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional yaitu :

“PENGUATAN PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL”

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Ditjen PPI telah memperkuat posisi nasional melalui perannya dengan target dan indikator kinerja sesuai dengan rencana strategi tahun 2020-2024.

B. RENCANA KERJA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja DPOPD, Ditjen PPI Tahun 2023 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2023.

Rencana Kerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI terdiri dari 3(tiga) program, yaitu:

1. Perundingan organisasi perdagangan dunia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.254.472.657 yang kemudian direvisi menjadi Rp5.472.980.000 dengan capaian 96.01%;
 - 1) Kebijakan bidang investasi dan perdagangan pada Perundingan organisasi perdagangan dunia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.989.640.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp.2.781.908.856;
 - 2) Koordinasi Pemanfaatan hasil perundingan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.196.308.000;
 - 3) Kerjasama Partisipasi aktif dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.287.032.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 1.673.654.272.

Selanjutnya 3 (tiga) kegiatan diturunkan menjadi 10 (sepuluh kegiatan) dengan alokasi anggaran dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Alokasi Anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Kegiatan	Revisi Anggaran
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam sektor isu pertanian, isu keamanan dan ketahanan pangan	Rp.406.000.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia sektor isu non pertanian dan perdagangan digital	Rp.406.000.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Instrumen Pengamanan	Rp.406.000.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO	Rp.406.000.000

Kegiatan	Revisi Anggaran
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM dan Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	Rp.406.000.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam HKI, Inestasi, Lingkungan dan Pembangunan	Rp.406.000.000
Kebijakan terkait perundingan di organisasi perdagangan Dunia dalam Kepatuhan dan Transparansi	Rp.406.000.000
Klarifikasi atas pertanyaan negara anggota WTO terkait kebijakan perdagangan Indonesia di Sidang Komite WTO	Rp.147.640.000
Koordinasi Pemanfaatan hasil Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.196.308.000
Partisipasi Aktif pada Konferensi Tingkat Menteri, Sidang Isu Spesifik dan Sidang Reguler terkait Organisasi Perdagangan Dunia	Rp.2.287.032.000

Sumber: DPOPD, Ditjen PPI (2024)

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis yang harus diwujudkan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja. Selain itu, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam Pelaporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI tahun 2023, dimana secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Program yang telah ditetapkan pada tahun 2023 yang mencakup Sasaran Kegiatan Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mencakup Sasaran Program, Indikator Kinerja, Satuan, Target, dan Anggaran.

TABEL 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Dunia

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Meningkatnya Akses Pasar Melalui Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 1. Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%
II	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia Khususnya Penyelesaian Sengketa 2. Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang	%	80%

	yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang		
Meningkatnya Transparansi kebijakan Perdagangan, pemahaman, dan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional oleh seluruh pemangku kepentingan			
III	3. Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	83%
Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp5.472.980.000			

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kendala pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kinerja Nomor: PR.02.01/433/PPI.2/Perkin/12/2022, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Tahun 2023 terdiri dari 3 Sasaran Program ditunjang dengan 3 Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara kumulatif selama periode Tahun 2022. Perbandingan antara target dengan realisasi indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Rumus pengukuran capaian kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2023 menggunakan metode perhitungan sesuai dengan karakter indikator kinerja masing-masing.

Rumus Perhitungan Persentase:

$$\boxed{\frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%}$$

Rumus perhitungan ini digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika semakin *besar* nilainya. Persentase capaian kinerja diharapkan sesuai dengan (atau melebihi) prediksi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pada pelaksanaan RPJMN 2020 - 2024 dan RENSTRA serta program Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki tiga sasaran strategis dan tiga indikator kinerja strategis yang menggambarkan kinerjanya merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Masing-masing indikator akan dilaporkan realisasi dan capaian secara periodik tiga bulanan, untuk mengetahui dan mengukur perkembangannya. Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2020 sampai dengan target 2023 sesuai dengan RENSTRA 2020-2024. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dalam pengukuran kegiatan melakukan evaluasi pertiga bulan selama, empat kali selama setahun dalam bentuk Pencapaian Program Sasaran (PPS) maka terdapat PPS pada triwulan I, II, III dan IV pada tahun 2023. Secara detail, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki capaian sebagai berikut :

Table 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DPOPD		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia					
I	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa					
I	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	125%
3. Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum forum organisasi perdagangan dunia					
I	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	83%	100%	120%
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2023 = 125%					
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2022 = 120%					

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi
Perdagangan Dunia pada Tahun 2023 dengan Tahun 2022**

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DPOPD		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2023	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
Tahun 2022	1.1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%
2. Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan pengamanan akses pasar di forum organiasasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa					
Tahun 2023	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	80%	100%	125%
Tahun 2022	2.1 Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia	%	70%	100%	125%
3. Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum forum organisasi perdagangan dunia					
Tahun 2023	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	83%	100%	120,5%
Tahun 2022	3.1 Presentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah	%	81%	97%	119,7%
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2023 = 125%					
Rata-Rata Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2022 = 120%					

Perbandingan capaian realisasi memiliki presentase yang meningkat capaiannya di Tahun 2023 memiliki presentase sebesar 125% dibandingkan dengan Tahun 2022 dengan presentase sebesar 120%.

SASARAN PROGRAM 1

MENINGKATNYA AKSES PASAR MELALUI PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 1

PERSENTASE PENANGANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT AKSES EKSPOR INDONESIA

Perundingan organisasi perdagangan dunia dalam rangka pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional. Beberapa trend proteksionisme isu yang berkembang di dunia antara lain kebijakan sektor pertanian, keamanan, dan ketahanan pangan, non pertanian dan perdagangan digital, instrument pengamanan, dukungan penanganan sengketa dan reformasi WTO; Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan, Kepatuhan dan Transparansi.

Pada isu pertanian, keamanan dan ketahanan pangan terdapat beberapa isu perundingan seperti perundingan Pertanian, Komite Pertanian Reguler, Komite SPS Reguler, Bilateral Meeting TRQ Manioc IDN-UK Brexit – Modification Concession, Notifikasi Rutin Tahunan Domestic Support Indonesia (Subsidi Pertanian Indonesia).

Pada isu non pertanian dan perdagangan digital terdapat beberapa isu perundingan seperti perundingan Initial Negotiating Rights (INR), Council for Trade in Goods (CTG), Committee on Market Access (CMA), Sidang Komite TBT WTO, Customs Duties on Electronic Transmissions, Perundingan Plurilateral Joint Statement on Electronic Commerce Initiatives, Transposisi HS WTO.

Pada isu Instrumen Pengamanan terdapat beberapa isu seperti perundijingan Anti-Dumping, Subsidi dan Anti-Subsidi, Safeguard, *Anti-Circumvention*, RPP Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan (RPP TPTATI), RPP Tindakan Balasan, RPermendag *Anti-Circumventuon*.

Pada Isu Dukungan Penanganan Sengketa dan Reformasi WTO terdapat beberapa isu perundingan seperti Kasus Sengketa DS592, DS593, DS477/DS478, Rencana Gugatan Kebijakan Countervailing Duty terhadap Produk Stainless-Steel Cold Rolled (SSCR) Uni Eropa (UE), Rencana Gugatan terhadap Kebijakan Retaliasi Unilateral UE, Reformasi WTO.

Pada isu Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM, Perjanjian Perizinan Impor serta pengadaan pemerintah di WTO terdapat beberapa isu perundingan seperti Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (Fish Week), Komite Perizinan Impor, Informal Working Group on MSMEs, dan Pengadaan Pemerintah di WTO.

Pada Isu HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan terdapat beberapa isu seperti Komite TRIMs (concern TKDN), TRIPs Waiver (Perluasan pada Terapatisik dan Diagnostik), Environment (Fossil Fuel Subsidy, TESSD, Environmental Goods Agreement), Informal Working Group on MSMEs dan Structured Discussion on Investment Facilitation Development (SD on IFD).

Pada Isu Kepatuhan dan Transparansi terdapat isu Transparansi, Customs Valuation dan Pre-shipment Inspection, Trade Facilitation, Rules of Origin.

Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO.

Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Dua upaya utama yang dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan atau *Committee* terkait di WTO, seperti *Committee on SPS*, *TBT*, *IL*, dan sebagainya maupun membawa isu tersebut untuk disengketakan di *Dispute Settlement Body (DSB)* WTO. Indonesia lebih mengutamakan perundingan melalui *Committee* terkait di WTO dikarenakan memerlukan waktu yang relatif lebih singkat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan melalui DSB.

Non-Tariff Measures (NTM) adalah segala bentuk aturan, peraturan, kebijakan, atau tindakan pemerintah yang bukan berupa tarif yang diberlakukan untuk mengatur impor atau ekspor barang dan jasa. NTM dapat mencakup berbagai macam kebijakan, seperti standar teknis, persyaratan sanitasi dan fitosanitasi, prosedur kepabeanan, pembatasan kuantitatif, aturan asal barang, serta aturan terkait dengan lingkungan, tenaga kerja, atau keamanan produk.

Dalam forum World Trade Organization (WTO), NTM menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi perdagangan internasional dengan cara yang sama seperti tarif, meskipun tidak terkait langsung dengan tarif. Oleh karena itu, pengelolaan NTM dan negosiasi tentang kebijakan NTM menjadi bagian integral dari kerja WTO dalam mempromosikan perdagangan bebas dan adil di seluruh dunia.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berperan aktif dalam penanganan Non Tariff Measures (NTMs) di berbagai pertemuan Komite di WTO. Concerns yang disampaikan Indonesia atas kebijakan negara mitra yang terindikasi dan telah menghambat ekspor produk Indonesia disampaikan dalam berbagai pertemuan Komite di WTO sebagai berikut:

KOMITE TBT (TECHNICAL BARRIERS TO TRADE)

Pada pertemuan TBT WTO yang diselenggarakan pada 7-10 November 2023. Indonesia telah mengangkat 7 Specific Trade Concerns (STC) isu Offensif kepada negara-negara mitra, diantaranya:

- European Union-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056.
- India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022.
- India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)
- European Union-Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam India-Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles.
- India-Medical Textiles (Quality Control) Order 2023.

- European Union-Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010.

Selain itu, terdapat 2 kebijakan Indonesia yang diangkat sebagai STCs oleh beberapa negara mitra, sebagai berikut:

- PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (diajukan oleh AS, EU, dan Kanada).
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (diajukan oleh AS, EU, Kanada, Swiss, Australia, Selandia Baru, Filipina dan Norwegia).

KOMITE PERIZINAN IMPOR (*COMMITTEE ON IMPORT LICENSING*)

Selama tahun 2023, Indonesia telah meminta klarifikasi atas kebijakan impor anggota WTO lainnya (isu ofensif) maupun memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan terkait kebijakan impor Indonesia (isu defensif) melalui 2 (dua) Pertemuan Regular *Committee on Import Licensing*, yaitu:

- i. Ofensif – Permintaan klarifikasi terkait kebijakan impor India atas produk *pneumatic tyres*;
- ii. Ofensif – Permintaan klarifikasi terkait kebijakan impor India atas produk *Viscose Staple Fibres (VSF)*
- iii. Defensif – Jawaban atas pertanyaan tertulis Amerika Serikat terkait Neraca Komoditas (G/LIC/Q/IDN/51);
- iv. Defensif – Jawaban atas pertanyaan lisan Uni Eropa terkait Neraca Komoditas;
- v. Defensif – Jawaban atas pertanyaan lisan Jepang terkait impor baja;
- vi. Defensif – Jawaban atas pertanyaan lisan Jepang dan Uni Eropa terkait impor produk tekstil;
- vii. Defensif – Jawaban atas pertanyaan lisan Jepang terkait *Air Conditioner (AC)*.

JOINT STATEMENT INITIATIVE ON ELECTRONIC COMMERCE (JSI E-COMMERCE)

Pertemuan JSI E-Commerce merupakan forum plurilateral yang digagas oleh Australia, Jepang dan Singapura untuk melakukan perundingan mengenai isu ekonomi digital (e-commerce) yang dilaksanakan di kantor WTO di Jenewa, Swiss.

Pertemuan Intersession JSI E-Commerce sudah dilaksanakan pada tanggal 13-20 Juli 2023. Sedangkan Pertemuan Reguler JSI E-Commerce sudah dilaksanakan pada tanggal 26-28 Juli 2023, 26-29 September 2023, 25-27 Oktober 2023 dan 27-30 November 2023. Adapun beberapa isu yang telah selesai dibahas dan menjadi clean texts: (i) unsolicited commercial electronic messages, (ii) e-signature, (iii) e-contracts, (iv) open government data, online consumer data and (vi) single windows. Beberapa isu yang telah menjadi parked texts adalah: (i) e-invoicing, (ii) transparency, (iii) cybersecurity, (iv) paperless trading, (v) e-transaction framework, (vi) access and use of internet dan (vii) personal data protection. Isu yang masih belum selesai dibahas adalah: (i) CDET, (ii) e-payment, (iii) cryptography, (iv) development, (v) telecommunication, (vi) source code, (vi) data flows and localisation dan (viii) horizontal issues.

KOMITE SPS (SANITARY AND PHYTOSANITARY)

Indonesia aktif melakukan diplomasi NTMs terkait dengan persyaratan Sanitasi dalam rangka melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan melalui komite SPS WTO. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah aktif mengikuti pertemuan sidang regular komite Sanitary and Phytosanitary (SPS) WTO yang dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu 21-24 Maret 2023, 11-14 Juli 2023 dan 14-17 November 2023.

Dalam pertemuan tersebut beberapa isu terkait kepentingan Indonesia yaitu 1) Working group on SPS Declaration - Responding to Modern SPS Challenges; 2) Respon Indonesia terhadap spesific trade concern (STC) dari Uni Eropa dan Rusia terkait approval procedures atas perizinan impor untuk produk hewan dan tumbuhan.

PERTEMUAN RULES COMMITTEES WTO

Pemerintah RI telah menghadiri 2 (dua) kali pertemuan *Rules Committees* WTO yang diselenggarakan pada 1-4 Mei 2023 dan pada 25-27 Oktober 2023 yang terdiri dari pertemuan reguler *Committee on Safeguards* (CSG), pertemuan khusus dan reguler *Committee on Subsidies and Countervailing Measures* (CSCM), pertemuan reguler *Committee on Anti-Dumping Practices* (CADP), dan *Working Group on Implementation* (WGI). Di sela-sela pertemuan tersebut, Indonesia juga aktif melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara, yang bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional baik akses pasar produk ekspor dari hambatan tindakan *trade remedies* negara lain mau pun mengamankan kebijakan *trade remedies* nasional. Terdapat sejumlah STC yang diangkat pada kedua Pertemuan *Rules Committees WTO*, yaitu:

A. Kepentingan Ofensif

- Tindakan *safeguard* atas impor *High Density Polyethylene* (HDPE) oleh Filipina
- Tindakan AD Taiwan terhadap impor produk *Float Glass in Sheet* asal Indonesia
- Tindakan AD Australia terhadap impor produk A4 Copy Paper asal Indonesia
- Tindakan AD Argentina terhadap produk Zipper and Strap asal Indonesia
- Tindakan AD Uni Eropa terhadap produk Fatty Acid asal Indonesia

B. Kepentingan Defensif

- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk pakaian dan aksesoris pakaian
- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk perpanjangan pengenaan *IH Section of Other Alloy Steel*
- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk perpanjangan pengenaan Evaporator
- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk sirup fruktosa
- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk kertas sigaret dan *plug wrap non-porous*
- Tindakan *safeguard* Indonesia untuk produk karpet dan tekstil penutup lantai lainnya
- Tindakan AD Indonesia untuk produk *Hot Rolled Coiled* (HRC) kepada Kazakhstan
- Tindakan AD Indonesia untuk produk *Hot Rolled Plate* (HRP) kepada Singapura
- Tindakan AD Indonesia untuk produk PP Copolymer kepada Singapura

KOMITE CTG (COUNCIL FOR TRADE IN GOODS)

Pada pertemuan CTG WTO yang diselenggarakan pada tanggal 31 November-1 Desember 2023, Indonesia telah mengangkat 5 (lima) isu Specific Trade Concerns (STC) ofensif kepada sejumlah negara mitra, yang telah atau terindikasi dapat menghambat ekspor produk Indonesia. Kelima STC ofensif tersebut, yakni:

- India - Import Policies on Tyres;
- India - Viscose Staple Fiber (VSF) Import;
- Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM);
- Uni Eropa - Deforestation-Free Commodities (DFC);
- Uni Eropa – Fatty Acid (Anti-Dumping);

Sementara itu, 2 (dua) isu STC defensif Indonesia, yakni:

- Indonesia - Import and Export Restricting Policies and Practices
- Indonesia - Commodity Balance Mechanism

DISPUTE SETTLEMENT BODY (DSB) WTO

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia klarifikasi kepada Uni Eropa (UE) pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) terhadap produk stainless steel cold-rolled flat products (SSCRFP) asal Indonesia, namun Indonesia tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Dilatar belakangi hal tersebut, Indonesia sepakat untuk menggugat UE atas pengenaan BMI dan BMAD pada produk SSCRFP Indonesia tercatat pada nomenklatur DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel and Cold-Rolled Flat Products from Indonesia.

Proses konsultasi telah selesaikan dan tidak terdapat solusi yang dapat disepakati bersama oleh para pihak sehingga sengketa akan memasuki tahapan litigasi selanjutnya yaitu pembentukan Panel. Adapun pembahasan komposisi Panel telah disepakati bersama oleh para pihak setelah pertemuan pembahasan kelima pada 13 September 2023.

Dalam kasus sengketa dagang lainnya, UE telah menerapkan Bea Masuk Imbalan (BMI) pada produk biodiesel asal Indonesia atas tuduhan subsidi yang menyebabkan kerugian serius pada industri biodiesel Indonesia. Menindaklanjuti rencana sunset review pada akhir tahun 2024 dan indikasi UE akan meneruskan pengenaan BMI dimaksud, Pemri bersama pelaku usaha terdampak sepakat untuk mengajukan gugatan atas Tindakan pengenaan BMI UE pada produk biodiesel Indonesia ke DSB WTO.

Pada tanggal 4-5 Oktober telah dilaksanakan konsultasi dengan Uni Eropa atas sengketa dagang DS618: European Union-Countervailing duties on imports of biodiesel from Indonesia. Pemri kecewa atas tanggapan UE pada konsultasi dimaksud karena hanya menanggapi pertanyaan Indonesia berdasarkan hasil penyelidikan pada definitive regulation terkait isu-isu yang menjadi measures dalam kasus tersebut. Menindaklanjuti hasil konsultasi, Pemri akan mengajukan pembentukan panel pada pertemuan regular DSB WTO tanggal 26 Oktober 2023 dan pada tanggal 27 November 2023, telah disetujui untuk pembentukan panel namun komposisi panel masih dalam proses perundingan UE.

Pemerintah Indonesia akan melayangkan gugatan kepada UE atas kebijakannya yang mengenakan bea masuk anti-dumping kepada produk Fatty Acid milik Indonesia. Hal tersebut dilandasi oleh tidak dilakukannya perhitungan profit margin yang dimiliki oleh Indonesia dengan metode yang sesuai. Oleh karena hal tersebut, Indonesia dikenakan besaran bea masuk yang beragam dengan pengenaan tertinggi ada di 46,4%.

Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam Pertemuan Reguler DSB WTO dimana salah satu agendanya adalah penyampaian status report implementasi kasus DS477/DS478: Indonesia – Importation of Horticultural Products, Animals and Animal Products sesuai dengan keputusan dan rekomendasi DSB.

Pemri secara berkala menyampaikan perkembangan dan langkah korektif yang telah dilakukan sebagai upaya memenuhi rekomendasi dan putusan panel atas sengketa dagang DS477/478. Pada pertemuan tersebut, Pemri juga mendukung proposal pengajuan AB serta mendorong Anggota WTO untuk dapat menemukan solusi permanen atas permasalahan AB guna menjaga kredibilitas sistem perdagangan organisasi perdagangan dunia dan memenuhi isu yang diperjuangkan dalam pertemuan KTM-13 pada tahun 2024.

Pemri mengambil peranan yang penting sebagai drafter (menyusun teks dan berkomitmen mengikuti rangkaian pertemuan) dalam isu streamline panel process, accessibility, dan appeal/review mechanism and consistency. Secara khusus, Indonesia telah menyampaikan komunikasi kepada DSB terkait pentingnya meformalkan pembahasan DS reform. Diskusi informal pembahasan DS reform telah disusun *draft Ministerial Decision on Dispute Settlement*. Indonesia turut memberikan tanggapan atas draft tersebut guna mengamankan kepentingan dan keamanan nasional.

Tabel 3.3 Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akses Pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia					
I	Percentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Dunia Tahun 2023

Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Perbandingan Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil menjawab pertanyaan dari negara-negara WTO dalam Menangani Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia. dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan capaian } K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan K_t = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

$\sum K_{jt}$ = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani ditahun berjalan

ΣLjt = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut ini:

$$\text{Perhitungan } Kt = \frac{40 \text{ (Dokumen Realisasi)}}{40 \text{ (Dokumen Target)}} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan Kt = Presentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar Indonesia di tahun berjalan

ΣKjt = 40 Dokumen Realisasi

ΣLjt = 40 Dokumen Target

Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 dengan Tahun 2022 pada indikator meningkatnya akses pasar maka hasil yang dicapai 100% Penanganan Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses pasar indonesia pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia.

Pada Tahun 2023 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah berhasil menjawab pertanyaan dari negara-negara WTO dalam Menangani Kepentingan Indonesia terkait kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia.

Keberhasilan perundingan yang telah dilaksanakan pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-85 WTO pada Maret 2023;

- 2) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-86 WTO pada Juli 2023;
- 3) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Komite SPS (Sanitary and Phytosanitary) ke-87 WTO pada November 2023;
- 4) Pengamanan Kepentingan Akses pasar Indonesia terkait kebijakan Uni Eropa mengenai Regulation on Deforestation Free Products pada sidang reguler komite pertanian WTO
- 5) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Pertanian dalam Committee on Agriculture Special Session (CoA-SS) bulan Juli dan September 2023;
- 6) Pengamanan Kepentingan Akses Pasar produk manioc Indonesia terkait konsensi TRQ manioc dalam modifikasi Schedule of Concession United Kingdom (UK) di WTO;
- 7) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Sidang Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Session/COARS) ke-104 bulan Maret 2023;
- 8) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Rangkaian Pertemuan Committee on Agriculture Special Session COASS WTO Maret 2023;
- 9) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Sidang Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Session /COARS) ke-105 bulan juni 2023;
- 10) Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Sidang Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Pertanian WTO (Committee on Agriculture in Reguler Session /COARS) ke-106 bulan juni 2023;
- 11) Hasil Informal Meeting Sidang Komite Pertanian Special (COASS) WTO tanggal 27 - 28 Februari 2023;
- 12) Pertemuan Komite Nasional Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan (Komnas PHTP) tanggal 21 februari 2023;
- 13) Pertemuan Committee on Market Access (CMA) pada 26-27 April 2023 dan 16-17 Oktober 2023;

- 14) Pertemuan Council for Trade in Goods (CTG) pada tanggal 3-4 April 2023, 6-7 Juli 2023 dan 31 November-1 Desember 2023;
- 15) Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia dalam Indonesia pada Perundingan Plurilateral Joint Statement Initiative on Electronic Commerce (JSI E-commerce) pada tanggal 12-13 Februari 2023, 7-10 Maret 2023, 26-28 Juli 2023 dan 26-29 September 2023.
- 16) Pertemuan Bilateral keenam Indonesia-Timor Leste terkait Akses Timor Leste ke WTO tanggal 12 Oktober 2023;
- 17) Pertemuan Bilateral ke 5 Indonesia – Uzbekistan dalam Rangka Akses Uzbekistan ke WTO tanggal 1 Agustus 2023 dan 2 November 2023;
- 18) Pertemuan Rules Committees WTO pada tanggal 1-4 Mei 2023;
- 19) Konsultasi Bilateral dengan Thailand terkait Perpanjang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Kertas Sigaret dan Kertas *Plug Wrap Non-Porous* 20 September 2023;
- 20) Pertemuan Rules Committees WTO pada tanggal 25-27 Oktober 2023;
- 21) Konsultasi Bilateral dengan Turki terkait Perpanjangan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya 29 November 2023;
- 22) Konsultasi Bilateral dengan Jepang terkait Perpanjangan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya 29 November 2023;
- 23) Konsultasi Bilateral Kedua dengan Turki terkait Perpanjangan BMTP terhadap Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya 22 Desember 2023;
- 24) Pengamanan Produk Hortikultura, hewan dan produk hewan Indonesia melalui penyampaian status report implementasi hasil putusan panel kasus DS477/DS478 pada pertemuan Dispute Settlement Body (DSB) WTO setiap bulan (12 kali di tahun 2023);

- 25) Pengamanan akses pasar produk stainless steel cold-rolled flat products Indonesia ke pasar Uni Eropa (UE) dimana UE menerapkan bea masuk anti subsidi. Indonesia melakukan konsultasi dengan UE dalam kerangka sengketa dan telah mengajukan permohonan pembentukan panel DS618: European Union- Countervailing duties on import of biodiesel from Indonesia pada pertemuan DSB bulan Oktober dan November 2023. DSB telah menyetujui pembentukan panel DS618 pada November 2023;
- 26) Mendorong agar anggota WTO menindaklanjuti hasil KTM ke-12 untuk isu reformasi system penyelesaian sengketa di Pertemuan DSB regular dan terlibat aktif pada pembahasan informal reformasi system penyelesaian sengketa.
- 27) Dispute Settlement Body mengenai Sengketa 477;
- 28) Dispute Settlement Body mengenai Sengketa 478;
- 29) Pertemuan Fish Week Fase Kedua semester pertama tahun 2023 membahas (Maret, April, Juni, Juli dan September)
- 30) Pertemuan Fish Week Fase Kedua semester pertama tahun 2023 membahas (Maret, April, Juni Juli dan September) dengan fokus pembahasan pendekatan terkait disiplin subsidi yang berkontribusi pada Overfishing and Overcapacity (OFOC) dan Special and Differential Treatment (SDT) bagi negara berkembang dan LDCs. Pada Juli 2023, Indonesia telah menyampaikan proposal RD/TN/RL/172 yang mengusulkan pembatasan fleksibilitas Fisheries Management bagi large scale industrial fishing and distant water fishing.

Indonesia juga mengusulkan pembatasan fleksibilitas Fisheries management bagi large scale industrial fishing dan distant water fishing.

Indonesia juga mengusulkan SDT bagi negara berkembang s/d jurisdiksi nasional untuk seluruh jenis penangkapan. Selanjutnya pada september 2023, perundingan fase kedua telah menghasilkan dokumen Chair's Concolidated text RD/TN/RL/174 sebagai dasar negosiasi berbasis teks.

31) Senior Official Meeting (SOM) WTO pada isu Subsidi Perikanan tanggal 23-24 Oktober di Jenewa, Swiss.

Afirmasi Anggota atas penyelesaian perundingan Subsidi Perikanan fase kedua. Sebagian besar Anggota kembali mengafirmasi menyelesaikan negosiasi sesuai mandate. Namun demikian masih terdapat reservasi Anggota terkait arah perundingan sesuai dengan posisi masing-masing.

32) Pertemuan TRIPS Council WTO tanggal 16-17 Maret 2023 mencapai kesepakatan untuk beberapa isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, khususnya terkait dengan isu triplets, Non-Violation and Situation Complaints dan perluasan ruang lingkup waiver untuk therapeutics dan diagnostics Covid-19.

33) Pertemuan Joint Initiative on Investment Facilitation for Development WTO (Structured Discussions on Investment Facilitation for Development)

34) Pertemuan Informal Tingkat Menteri WTO tanggal 20 Januari 2023 yang membahas tindak lanjut keputusan dan Deklarasi Menteri sebagai hasil Konferensi Tingkat Menteri sebagai hasil Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO pada Juni 2022. Indonesia menekankan untuk fokus

pada isu-isu mandat yang belum terselesaikan. Melalui PITM WTO ini diharapkan menjadi peluang untuk terciptanya komunikasi kerjasama antar anggota WTO untuk kesuksesan KTM ke-13.

- 35) Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) WTO yang secara khusus membahas Investment Facilitation for Development tanggal 19 Januari 2023. Dukungan Indonesia terhadap fasilitasi investasi untuk pembangunan yang diyakini dapat menjadi katalis sebagai upaya dalam menghadapi tantangan ekonomi global saat ini.
- 36) Senior Official Meeting (SOM) WTO tanggal 23-24 Oktober di Jenewa, Swiss. Dukungan Indonesia terhadap usulan dalam proposal Public Stockholding for food security purposes (PSH). Indonesia memandang bahwa PSH merupakan masalah yang penting dan prioritas bagi negara-negara berkembang dan LDC's yang rentan terhadap krisis pangan.
- 37) Perundingan Negotiating Group Rules (NGR) on Fisheries Subsidies Fase Kedua tahun 2023 dalam Klaster Pertemuan "Fish Week" untuk membahas isu OFOC dan SDT yang belum disepakati dalam perjanjian subsidi perikanan tahap 1 (ministerial decision WT/Min(22)/33), Indonesia menyampaikan proposal mengenai pelarangan subsidi yang berkontribusi terhadap Overcapacity and Overfishing dokumen RD/TN/RL/172.
- 38) Pertemuan Tingkat Menteri WTO (e-commerce serta pembangunan) 5 dan 8 Desember 2023 di Bali
- 39) Pertemuan Tingkat menteri terkait isu Pertanian di WTO tanggal 28 November 2023
- 40) Cairns Group Senior Official Meeting tanggal 22 oktober 2023.
- 41) Penandatanganan MOU Modifikasi Konsesi TRQ Manioc tanggal 24 Oktober 2023.

42) Pertemuan Fish Week Fase Kedua semester pertama tahun 2023 membahas (Maret, April, Juni, Juli dan September) dengan fokus pembahasan pendekatan terkait disiplin subsidi yang berkontribusi pada Overfishing and Overcapacity (OFOC) dan Special and Differential Treatment (SDT) bagi negara berkembang dan LDCs. Pada Juli 2023, Indonesia telah menyampaikan proposal RD/TN/RL/172 yang mengusulkan SDT bagi negara berkembang s/d jurisdiksi nasional untuk seluruh jenis penangkapan. Selanjutnya pada september 2023 perundingan fase kedua telah menghasilkan dokumen Chair's Consolidated text RD/TN/RL/174 sebagai dasar negosiasi berbasis teks.

43) Pada sidang Committee on Import Licensing (CIL) tanggal 23 Mei 2023, Indonesia menyampaikan beberapa hal:

- STC offensive kepada India terkait kebijakan impor ban
- STC defensive atas kebijakan neraca komoditas dan kebijakan impor indonesia untuk baja, tekstil dan AC.
- Indonesia juga telah menjawab secara tertulis pertanyaan tertulis dari AS terkait kebijakan Neraca Komoditas melalui dokumen (G/LIC/IDN/Q/51)

44) Senior Official Meeting (SOM) WTO pada isu Subsidi Perikanan tanggal 23-24 Oktober di Jenewa, Swiss.

Afirmasi anggota atas penyelesaian perundingan subsidi perikanan fase kedua. Sebagian besar anggota kembali mengafirmasi menyelesaikan negosiasi sesuai mandate. Namun demikian masih terdapat reservasi Anggota kembali mengafirmasi menyelesaikan negosiasi sesuai

mandate. Namun demikian masih terdapat reservasi Anggota terkait arah perundingan sesuai dengan posisi masing-masing.

45) Pertemuan TRIPS Council WTO tanggal 16-17 Maret 2023 mencapai kesepakatan untuk beberapa isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, khususnya terkait dengan isu triplets, Non-Violation and Situation Complaints dan perluasan ruang lingkup waiver untuk therapeutics dan diagnostics Covid-19.

46) Pertemuan Committee on Trade and Environment (CTE), pembahasan Fossil Fuel Subsidy Reform Indonesia masih memerlukan waktu untuk transisi energi bersih yang tertuang pada Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050

47) Pertemuan Joint Initiative on Investment Facilitation for Development WTO (Structured Discussions on Investment Facilitation for Development)

48) Pengamanan kepentingan akses pasar Indonesia melalui Trade Policy Review (TPR) Mechanism pada Tahun 2023, yakni :

- TPR ke-8 Malaysia, tanggal 8-10 Februari 2023;
- TPR ke-15 Jepang, tanggal 1-3 Maret 2023;
- TPR ke-15 Uni Eropa, tanggal 5-7 Juni 2023;
- TPR ke-4 Fiji tanggal 19-21 Juli 2023;
- TPR ke-7 Turkiye tanggal 11-13 Desember 2023;

Pemenuhan kewajiban transparansi Indonesia di WTO yakni:

1. Pelaporan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan periode mid-Oktober 2022 s.d mid-Mei 2023 melalui Trade Monitoring Report (TMR);
2. Pelaporan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan periode mid-Mei s.d mid-Oktober 2023 melalui TMR.
3. Consideration process ASEAN Hongkong China Free Trade Agreement (AHKFTA).
4. Consideration process Indonesia- EFTA Comperensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
5. Consideration process Free Trade Agreement ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).
6. Consideration process Free Trade Agreement ASEAN -Japan, Services.
7. Notifikasi Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).
8. Notifikasi Indonesia – Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA);
9. Notifikasi data tarif dan perdagangan Indonesia pada tahun 2022 melalui Integrated Database (IDB) WTO.
10. Peluncuran Fitur Enquiry Points Website Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP).


Pengamanan Kebijakan nasional melalui :

1. Pertemuan Committee on Customs Valuation (CCV) pada tanggal 24 Mei 2023 dan tanggal 15 November 2023;
2. Pertemuan Committee on Trade Facilitation tanggal 15-16 Juni 2023; dan tanggal 3-5 Oktober 2023;

3. Pertemuan Committee on Rules of Origin (CRO) tanggal 6 Juni 2024.

Pada Indikator Kinerja I Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia terlaksana dengan capaian realisasi 100%. hal ini dapat dilihat perbandingannya selama Tahun 2020-Tahun 2023 sebagai berikut:

Grafik 3.1 Penanganan Kepentingan Indonesia Terkait Dengan Kebijakan Negara Mitra Dagang Yang Berpotensi Menghambat Akses Ekspor Indonesia selama Tahun 2020-2023



Sumber Data: Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2023.

Perundingan perdagangan organisasi perdagangan dunia dalam rangka meningkatkan pembukaan akses pasar dilaksanakan melalui perundingan WTO untuk memperjuangkan aturan-aturan yang adil bagi perdagangan internasional Indonesia. Beberapa trend proteksionisme yang berkembang di dunia dalam penggunaan kebijakan seperti kebijakan di *Committee on Sanitary and Phytosanitary (SPS)*, *Committee on Technical Barriers to Trade (TBT)*,

Committee on Market Access (CMA), Council for Trade in Goods (CTG) dan Committee on Import Licensing. Seringkali dalam penetapan kebijakan tersebut di negara mitra tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di WTO. Indonesia sangat menentang kebijakan yang tidak adil bagi perdagangan internasional Indonesia yang dapat mengganggu akses pasar Indonesia. Upaya tersebut dilakukan sebagai upaya *offensive* terhadap perlakuan tersebut adalah melalui pembahasan dalam forum-forum perundingan di WTO.

FAKTOR KEBERHASILAN PENANGANAN KEPENTINGAN INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN NEGARA MITRA DAGANG YANG BERPOTENSI MENGHAMBAT AKSES EKSPOR INDONESIA

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil dilakukan untuk penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang disampaikan melalui STC pada sidang perundingan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar STC atas Peraturan Negara Mitra yang Diangkat oleh Indonesia (Isu Offensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2023

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive (ID 133)	India		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG November 2023.
2.	Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)	Uni Eropa		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG November 2023. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CMA dan CTG.

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
3.	Import Policies on Tyres	India		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT November 2023. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG.
4.	Deforestation Free Commodities (DFC)	Uni Eropa		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CTG November 2023. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG. CMA 16-17 Oktober 2023.
5.	Viscose Staple Fiber (VSF) Import	India		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT November 2023. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG.
6.	Fatty Acid (Anti-Dumping)	Uni Eropa		30/11/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT November 2023. Isu ini juga diangkat oleh Indonesia di sidang CTG.
7.	STC 3 Uni Eropa - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export	Indonesia; European Union		16/10/2023	Kebijakan tersebut pertama kali diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA.

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
	from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010				
7.	Medical Textiles (Quality Control) Order	Indonesia; India.		16/10/2023	Kebijakan tersebut diangkat oleh Indonesia pada pertemuan CMA.
8.	STC 16 - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056	Indonesia; Uni Eropa.		16/10/2023	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA.
9.	STC 30 - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)	India;		16/10/2023	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA.

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
10	STC 35 - Draft Commission Regulation as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam	Uni Eropa;		16/10/2023	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA.
11	STC 38 India - Viscose Staple Fibers (Quality Control) Order 2022	Indonesia; India.		16/10/2023	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA.
12	STC 41 India – Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles.	Indonesia; India.		16/10/2023	Isu ini diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA.

Sumber: TBT, CMA dan CTG IMS WTO

Komite CTG

1. *India – Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive (ID 133)*

Kebijakan tersebut pertama kali diangkat oleh Indonesia pada pertemuan TBT Juni 2021. Mengingat tanggapan yang belum secara komprehensif disampaikan oleh Pemerintah India, sehingga isu dimaksud juga diangkat oleh Indonesia pada sidang CMA dan CTG.

Indonesia kembali menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah India belum memberikan respon yang konkret terkait pembatasan impor ban dimaksud. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut dari India mengenai tiga isu utama; yaitu pembatasan impor ban yang dapat diproduksi secara domestik di India, biaya penggunaan IS Mark pada produk ban yang dieksport ke negara ketiga, dan

pengambilan sampel dari kontainer dan kemasan ban impor. Selain itu, Indonesia meminta India untuk menyampaikan informasi konkret serta memberikan justifikasi lebih lanjut atas dasar pemberlakuan kebijakan dimaksud.

2. Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di komite CTG

Indonesia kembali menyampaikan keberatan kepada Uni Eropa mengenai penerapan regulasi CBAM. Indonesia berpandangan bahwa regulasi CBAM bersifat diskriminatif karena melanggar prinsip MFN, dan tidak adanya panduan terperinci, metodologi khusus untuk menghitung konten karbon, dan perbedaan harga dapat menyebabkan ambiguitas dan dampak buruk potensial pada industri. Indonesia juga mendorong UE untuk kembali mengkaji regulasi CBAM sesuai dengan ketentuan WTO, dan meminta UE untuk mempertimbangkan prinsip CBDR-DC dalam proses penyusunan dan penerapan regulasi CBAM.

3. India - Import Policies on Tyres;

Indonesia kembali menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintah India belum memberikan respon yang konkret terkait pembatasan impor ban dimaksud. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut dari India mengenai tiga isu utama; yaitu pembatasan impor ban yang dapat diproduksi secara domestik di India, biaya penggunaan IS Mark pada produk ban yang dieksport ke negara ketiga, dan pengambilan sampel dari kontainer dan kemasan ban impor. Selain itu, Indonesia meminta India untuk menyampaikan informasi konkret serta memberikan justifikasi lebih lanjut atas dasar pemberlakuan kebijakan dimaksud.

4. Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC);

Indonesia kembali menyampaikan keberatannya terkait proposal DFC Uni Eropa untuk mengenakan mandatory due diligence terhadap 7 (tujuh) produk yang berpotensi sebagai dampak deforestasi. Indonesia meminta klarifikasi dari Uni Eropa terkait evaluasi risiko WTO dan kriteria

penilaian deforestasi, serta menyoroti potensi pelanggaran prinsip non-diskriminasi dan MFN. Indonesia juga menekankan perlunya pertimbangan prinsip CBDR-RC dalam kebijakan perdagangan terkait lingkungan, serta memastikan kriteria dan metodologi penilaian risiko deforestasi dilakukan secara adil dan ketat.

5. India - Viscose Staple Fiber (VSF) Import;

Indonesia kembali menyampaikan ketidakpuasan terhadap implementasi VSF Orders oleh India, karena regulasi India terkait produk VSF menciptakan ketidakpastian dalam proses perdagangan dan mengakibatkan penurunan ekspor produk VSF Indonesia ke pasar India. Indonesia bermaksud ingin memastikan klarifikasi dari India serta turut transparan dalam menjabarkan regulasi impor produk VSF tersebut. Indonesia juga mendorong agar India dapat selalu memegang andil perjanjian Import Licensing Agreement (ILA), MFN, serta non-diskriminasi.

6. Uni Eropa – Fatty Acid (Anti-Dumping);

Indonesia kembali menyampaikan perhatian terkait tindakan anti-dumping yang diberlakukan oleh UE terhadap impor fatty acid dari Indonesia. Indonesia ingin menyoroti bahwa investigasi tersebut tidak didukung oleh lebih dari 50% produksi industri domestik UE, bahkan tidak mencapai 25% dari total produsen. Meskipun demikian, Indonesia menyesalkan bahwa investigasi tetap berlanjut dan berakhir dengan pemberlakuan bea anti-dumping tinggi pada fatty acid Indonesia sebesar 15,2% hingga 46,4%. Indonesia berharap dapat mencapai penyelesaian dengan Uni Eropa terkait permasalahan ini.

Komite TBT

7. STC 3 Uni Eropa - Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities

and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010

Indonesia menyampaikan keberatan dan kekecewaan terhadap kebijakan Uni Eropa (UE) yang berpotensi berdampak negatif pada perdagangan produk pertanian. Indonesia menilai bahwa isu deforestasi adalah isu global yang memerlukan peningkatan kerja sama untuk penanganan yang efektif. Tindakan unilateral UE dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang

8. STC 6 India – Medical Textiles (Quality Control) Order, 2023

Indonesia telah mengirimkan pertanyaan resmi kepada India yang mencakup keberatan terhadap berbagai aspek, termasuk tujuan sah dari penerapan regulasi, prosedur pengujian, dan keterbatasan pada audit yang hanya dapat dilakukan oleh BIS.

9. STC 16 Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia meminta Uni Eropa (EU) untuk mempertimbangkan kebijakan lingkungan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai setara atau sejajar dengan standar lingkungan EU.

10. STC 30 - Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances (ID 630)

Indonesia mendorong India untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing (lembaga inspeksi) dalam kerangka Mutual Recognition Arrangement (MRA/MLA) dan sistem akreditasi.

11. STC 35 Uni Eropa - Draft Commission Regulation as regards maximum residue levels for clothianidin and thiamethoxam

Indonesia dan anggota WTO lainnya berharap agar Uni Eropa mempertimbangkan seluruh masukan yang telah disampaikan dan menetapkan MRL (Maximum Residue Level) dengan mengacu pada standar internasional seperti CODEX.

12. STC 38 India - Viscose Staple Fibers (Quality Control) Order 2022

Indonesia menyatakan penghargaan terhadap keputusan India yang menangguhkan pemberlakuan peraturan ini hingga 29 Maret 2023. Namun, mengingat masa transisi yang diberikan dianggap belum cukup bagi industri, Indonesia meminta agar India menunda pemberlakuan QCO VSF hingga 29 Februari 2024 atau memberikan masa transisi selama 12 bulan.

13. STC 41 India – Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles.

Indonesia berencana untuk meminta informasi lebih lanjut mengenai penggunaan kebijakan royalti atau biaya penandaan pada ban yang menggunakan IS Mark. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengambil strategi diplomasi yang lebih baik ke depan, terutama mengingat impor ban dari India sudah menjadi bagian dari pasar di Indonesia saat ini.

Komite CMA

14. Uni Eropa – Regulation n (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing Regulation (EU) No. 995/2010

Indonesia bersama 13 anggota WTO lain, yaitu AS, India, Kolombia, Paraguay, Kanada, Australia, Brazil, Peru, Selamdia Baru, Argentina, Rusia, Panama dan Guatemala mengangkat isu ini sebagai STC. Regulation (EU) 2023/1115 memperkenalkan sistem penilaian risiko tiga tingkat, yang tidak memiliki kriteria obyektif, sehingga menimbulkan risiko penilaian subyektif yang tinggi. Peraturan ini juga membebankan kewajiban uji tuntas pada operator yang akan mengekspor produk ke pasar Uni Eropa, yang dapat meningkatkan beban operator. Komoditas yang tercakup dalam regulasi ini adalah produk daging, kayu, palm oil, kedelai, kopi dan kakao serta turunannya.

15. Uni Eropa – Deforestation Free Commodities (DFC)

Indonesia kembali menyampaikan keberatan atas kebijakan DFC yang diterapkan oleh Uni Eropa. Indonesia berencana untuk meminta klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut dari Uni Eropa mengenai dasar penentuan komoditas yang termasuk dalam cakupan DFC, rencana perluasan daftar komoditas yang tercakup oleh DFC, serta rincian mekanisme *mandatory due diligence*. Indonesia juga menekankan bahwa Uni Eropa sebagai pihak penyusun dan pelaksana proposal DFC juga seharusnya mempertimbangkan prinsip CBDR-RC yang memberikan perlakuan berbenda antara negara-negara maju dan berkembang.

Tabel 3.6 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite TBT, CMA dan CTG di WTO Tahun 2023

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
1.	Indonesia - Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 (ID 502)	Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia, Filipina dan Norwegia.	09/03/2016	10/11/2023	Pada Pertemuan Komite TBT November 2023, isu ini masih diangkat sebanyak 23 kali yang menjadi concern anggota WTO.
2.	Indonesia - Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" (ID 724)	United States of America; European Union;	10/11/2021	10/11/2023	Isu tersebut baru pertama kali diangkat pada sidang Komite TBT November 2023
3.	Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices.	European Union, Jepang, Selandia Baru	08/07/2021	01/11/2023	Isu tersebut diangkat oleh beberapa anggota WTO pada Sidang CTG sepanjang tahun 2023.

NO.	TITLE	MEMBER(S) RAISING	FIRST TIME RAISED	LAST TIME RAISED	KETERANGAN
4.	Indonesia – Commodity Balance Mechanism	European Union,		30-1/12/2023	Isu tersebut diangkat oleh beberapa anggota WTO pada Sidang CTG sepanjang tahun 2023.
5.	Indonesia – Commodity Balance Mechanism	European Union	11/10/21	01/07/2023	Isu ini pertama kali diangkat oleh EU pada Sidang CMA Oktober 2023
6.	Indonesia- Custom Duties on Certain Telecommunication Products	Amerika Serikat dan European Union.	10/11/19	16-17/10/2023	Isu ini diangkat oleh Amerika Serikat dan European Union pada sidang CMA oktober 2023.

Sumber Data: TBT IMS WTO

Sepanjang tahun 2023, 6 (enam) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Spesific Trade Concern* (STC) di Sidang *Committee on Technical Barriers to Trade* (TBT), *Committee on Market Access* (CMA) dan *Council for Trade in Goods* (CTG). Kebijakan – kebijakan tersebut telah ini telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Cq. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia yang berhasil telah menjawab pertanyaan STC dari negara mitra yaitu:

1. *Indonesia - Halal Product Assurance Law No. 33 of 2014 (ID 502) (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia, Filipina dan Norwegia)*

Menangapi isu tersebut Indonesia melibatkan informasi mengenai produk Non Halal, notifikasi terkait Sertifikasi Halal untuk Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan berdasarkan Perpres No. 6 Tahun 2023 kepada LHLN (Lembaga Halal Lestari Nasional) terutama dalam fleksibilitas hal saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN yang sudah diakui oleh Indonesia.

2. *Indonesia - Government Regulation 28 of 2021 – Implementing Regulation (for the Manufacturing/Industry Sector) to Law No. 11 of 2020 the "Job Creation Act" (ID 724) (Amerika Serikat dan Uni Eropa)*

Indonesia telah melakukan notifikasi terhadap Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri melalui dokumen G/TBT/N/IDN/152. Dalam pernyataannya, Indonesia secara umum diminta untuk melakukan notifikasi terhadap seluruh regulasi turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2021. Kebijakan ini diangkat oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa pada tahun 2023. Indonesia telah menjawab dengan baik dari *concern* yang disampaikan oleh anggota WTO tersebut.

3. *Indonesia – Import and Export Restricting Policies and Practices.*

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa dan Selandia Baru, atas ketertarikannya terhadap isu ini. Indonesia kembali menyatakan bahwa tidak pernah berniat untuk menghambat perdagangan Internasional melalui kebijakan impor dan ekspor Indonesia. Indonesia dapat menegaskan kembali bahwa Indonesia akan terus berupaya untuk mematuhi semua komitmen pada setiap perjanjian, regulasi, serta prinsip - prinsip WTO.

Kebijakan ini diangkat oleh Australia, Norwegia, Uni Eropa, Jepang, Selandia Baru dan Amerika Serikat sepanjang tahun 2023. Indonesia telah berhasil menjawab dengan baik dari *concern* yang disampaikan oleh anggota WTO tersebut.

4. *Indonesia – Commodity Balance Mechanism dalam pertemuan CTG*

Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Uni Eropa atas ketertarikannya terhadap isu dimaksud. Indonesia Kembali menyatakan pernyataan sebelumnya pada pertemuan CTG bulan Juli 2023, dimana mekanisme Neraca Komoditas sama sekali tidak pernah dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor dari Anggota WTO lain.

5. *Indonesia – Commodity Balance Mechanism dalam pertemuan CMA*

Terkait isu ini, belum ada perkembangan lebih lanjut dari K/L terkait dan posisi Indonesia masih dalam pembahasan dan tahap revisi perubahan. Indonesia dapat menyampaikan bahwa Neraca Komoditas yang ditujukan tidak untuk menghambat produk impor, namun untuk membangun

tata Kelola perdagangan global yang lebih baik dan teratur, sehingga tidak membebani perijinan impor yang sudah ada.

6. Indonesia – *Customs Duties on Certain Telecommunication Products*

Kebijakan ini pertama kali diangkat oleh *United States of America* pada tahun 2019, dan diikuti oleh *European Union* dan Jepang, pada sidang CMA.

Hingga saat ini belum ada perkembangan maupun kemajuan yang signifikan dalam pembahasan mengenai HS Code yang termasuk dalam Produk Telekomunikasi tertentu sebagaimana yang menjadi perhatian Amerika dan Uni Eropa. Indonesia dapat mengulang Kembali pernyataan pada pertemuan CMA sebelumnya.

Komite SPS

Tabel 3.7 Daftar STC anggota atas Peraturan Indonesia (Isu Defensive) dalam Komite SPS

WTO Tahun 2023

No.	Title	Member(s) Raising	First time raised	Last time raised	Keterangan
1.	Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products	European Union dan Rusia	12/07/2018	03/11/2023	Isu ini telah diangkat sebanyak 18 kali pada Sidang SPS WTO.

Sumber: SPS IMS WTO, Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, 1 (satu) kebijakan Indonesia diangkat negara mitra sebagai *Specific Trade Concern* (STC) di Sidang Komite SPS yaitu :

Indonesia's Approval Procedure for Animal Products and Plant Products

Uni Eropa dan Rusia berpandangan bahwa Indonesia melakukan penundaan yang tidak semestinya (*undue delay*) dan tidak transparan dalam proses *approval procedure* untuk importasi produk

hewan dan tumbuhan. Menanggapi STC dimaksud, Indonesia telah menyampaikan seluruh kemajuan dan perkembangan persetujuan *country recognition* dan unit usaha untuk importasi produk hewan dan tumbuhan dari masing-masing anggota Uni Eropa yang berkepentingan secara transparan sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan Annex C perjanjian SPS. Oleh karena itu, Indonesia mengharapkan agar STC yang sama tidak diulang kembali pada sidang komite SPS mendatang dan mengutamakan penyelesaian secara bilateral.

SASARAN PROGRAM 2

TERLAKSANANYA PENGAMANAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN NASIONAL DAN AKSES PASAR DI FORUM MULTILATERAL KHUSUSNYA PENYELESAIAN SENGKETA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2 :

TRANSPARANSI, KLARIFIKASI DAN PENANGANAN SENGKETA TERHADAP KEBIJAKAN PERDAGANGAN MITRA DAGANG YANG MENGHAMBAT AKSES PASAR PRODUK INDONESIA DAN YANG DISENGKETAKAN OLEH MITRA DAGANG

Tabel 3.8 Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa				
II	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	%	80%	100%	125%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2023

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa sebesar 100% dengan capaian 125%.

Berdasarkan uraian diatas, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil melaksanakan pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa sebesar 100%.

Sebagai anggota WTO, Indonesia terus mendukung Upaya-upaya reformasi WTO sebagai satu-satunya organisasi perdagangan dunia yang menguasai perdagangan global.

Perbandingan kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 pada Peningkatan akses pasar dan Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional di forum Organisasi Perdagangan Dunia

NO	SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	TARGET %		REALISASI %		CAPAIAN %	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Terlaksananya Pengamanan Kebijakan Perdagangan Nasional dan Akses Pasar di Forum Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia khususnya Penyelesaian Sengketa							
II	Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	80%	83%	100%	100%	125%	125%

Sumber Data : Diolah oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil trend positif karena telah mempertahankan kinerja yang baik dengan presentase sebesar 125% sama dibandingkan dengan tahun 2022.

Dalam Perundingan Sidang WTO terdapat isu-isu kebijakan Indonesia dapat diperjuangkan pada STC dengan negara mitra. STC merupakan Specific Trade Concern merupakan keberatan yang disampaikan anggota WTO atas kebijakan perdagangan anggota WTO lainnya di dalam pertemuan komite/badan reguler di WTO.

Dengan pencapaian indikator kinerja program (2) Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang sebagai berikut :

Tabel. 3.10 Isu yang ditangani DPOPD pada Tahun 2023 beserta STC dengan Offensive dan Defensive Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang.

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Pertanian, Keamanan, dan Ketahanan Pangan	Committee on Agriculture <ul style="list-style-type: none"> 1. Uni Eropa – Kebijakan EU Deforestation 	Offensive	1) 3	1) 3
	Committee on Agriculture <ul style="list-style-type: none"> 1. Paraguay - Notifikasi Domestic Support Indonesia 2. Paraguay dan Inggris - Elemen data PSH dalam Notifikasi Domestic Support Indonesia 3. Paraguay dan Brazil - Elemen data Amber Box dalam Notifikasi Domestic Support Indonesia 4. Jepang - Kebijakan restriksi ekspor minyak kelapa sawit 5. Kanada - Notifikasi Domestic Support Indonesia 6. Uni Eropa dan Korea Selatan - Kebijakan restriksi ekspor minyak kelapa sawit 7. Uni Eropa - Notifikasi Domestic Support Indonesia 8. Kanada - Notifikasi Export Competition Questionnaire (ECQ) Indonesia 	Defensive	1) 1 2) 1 3) 1 4) 3 5) 1 6) 1 7) 1 8) 1 9) 1 10) 1 11) 3	1) 1 2) 1 3) 1 4) 3 5) 1 6) 1 7) 1 8) 1 9) 1 10) 1 11) 3

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>9. Amerika Serikat, Australia, Swiss, dan China Taipe – Kebijakan restriksi ekspor minyak kelapa sawit</p> <p>10. Amerika Serikat – Notifikasi Export Competition Questionnaire (ECQ) Indonesia</p> <p>Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)</p> <p>11. Uni Eropa dan Rusia - Prosedur persetujuan Indonesia untuk produk hewan dan tumbuhan</p>			
Non-Pertanian dan Perdagangan Digital	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <p>1) India – <i>Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive</i></p> <p>2) European Union - <i>Draft Commission Regulation (EC) No 396/2005 on Maximum Residue Levels for Clothianidin and Thiamethoxam on Certain Products</i></p> <p>3) India - <i>Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances</i></p>	Ofensif	1) 2 2) 2 3) 1 4) 2 5) 2 6) 1	1) 2 2) 2 3) 1 4) 2 5) 2 6) 1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>4) India - <i>Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order, 2022</i></p> <p>5) <i>European Union - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on shipments of waste and amending Regulations (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056</i></p> <p>6) India - <i>Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 & Protective Textile (Quality Control) Order, 2022</i></p> <p>Committee on Market Access (CMA)</p> <p>1) <i>Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</i></p> <p>2) <i>Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)</i></p> <p>3) <i>Uni Eropa - MRL Reduction of Certain Substances to Meet Environmental Objectives in Third Countries</i></p> <p>4) <i>Uni Eropa - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation</i></p>		<p>1) 2 2) 2 3) 2 4) 2 5) 2 6) 2</p>	<p>1) 2 2) 2 3) 2 4) 2 5) 2 6) 2</p>

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>(EU) No. 1257/2013 and (EU) No. 2020/1056 (ID 783)</p> <p>5) India - Import Policies on Tyres</p> <p>6) India - Quality Control Order for Chemical and Petrochemical Substances</p> <p>Council on trade in Goods (CTG)</p> <p>1) Uni Eropa - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)</p> <p>2) Uni Eropa - Deforestation Free Commodities (DFC)</p> <p>3) India - Import Policies on Tyres</p>		<p>1) 2</p> <p>2) 2</p> <p>3) 2</p>	<p>1) 2</p> <p>2) 2</p> <p>3) 2</p>
	<p>Committee on Technical Barriers on Trade (TBT)</p> <p>1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (oleh UE, AS, Australia, Selandia Baru, Kanada, Swiss, Chile, Taiwan)</p> <p>2) PP 28/2021 – <i>Implementing Regulatory for the manufacturing/industry sector</i> (oleh UE, AS, Kanada)</p>	Defensif	<p>1) 2</p> <p>2) 2</p>	<p>1) 2</p> <p>2) 2</p>

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p><i>Committee on Market Access (CMA)</i></p> <p>3) Indonesia - <i>Commodity Balance Mechanism</i></p> <p>4) Indonesia - <i>Customs Duties on Certain Telecommunications Products</i></p> <p><i>Council on trade in Goods (CTG)</i></p> <p>5) Indonesia – <i>Import and Export Restriction Policies and Practices</i></p> <p>6) Indonesia - <i>Commodity Balance Mechanis</i></p>		3) 2 4) 2 1) 2 2) 2	3) 2 4) 2 1) 2 2) 2
Instrumen Pengamanan	<p><i>Committee on Safeguards (CSG) :</i></p> <p>Tindakan <i>safeguard</i> atas impor <i>High Density Polyethylene (HDPE)</i> oleh Filipina. (Diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023)</p>	Offensive	1) 2	Filipina mencatat keberatan <i>concerns</i> Indonesia
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk karpet dan pakaian jadi. (Diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023)	Defensive	1	1

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk perpanjangan pengenaan <i>IH Section of Other Alloy Steel</i> . (Diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023)	Defensive	Tidak terdapat keberatan khusus anggota WTO	Tidak terdapat keberatan khusus anggota WTO
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk perpanjangan pengenaan evaporator. (Diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023)	Defensive	Tidak terdapat keberatan khusus anggota WTO	Tidak terdapat keberatan khusus anggota WTO
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk Sirop Fruktosa. (Diangkat Thailand pada konsultasi bilateral 6 Juli 2023)	Defensive	3	3
	Tindakan <i>safeguard</i> Indonesia untuk produk Kertas Sigaret dan <i>Plug Wrap Non-Porous</i> . (Diangkat EU pada konsultasi bilateral 20 September 2023)	Defensive	2	2
Instrumen Pengamanan	Committee on Anti-Dumping Practices (CADP) : Tindakan anti-dumping Taiwan terhadap impor produk <i>Float Glass in Sheet</i> asal Indonesia. (Diangkat pada pertemuan CADP 3 Mei 2023)	Offensive	3	3

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	Tindakan anti-dumping Australia terhadap impor produk A4 Copy Paper asal Indonesia. (Diangkat pada pertemuan bilateral dengan Australia di sela-sela Pertemuan <i>Rules Committees</i> 1 Mei 2023)	Offensive	1	1
	Tindakan anti-dumping Indonesia untuk produk <i>Hot Rolled Coiled</i> (HRC) kepada Kazakhstan. (Diangkat pada pertemuan bilateral dengan Kazakhstan di sela-sela Pertemuan <i>Rules Committees</i> 3 Mei 2023)	Defensive	1	1
Subsidi Perikanan dan Perjanjian Subsidi Perikanan, Perundingan UMKM dan Perjanjian Perizinan Impor serta Pengadaan Pemerintah di WTO	Committee on Import Licensing <ol style="list-style-type: none"> 1. Permintaan klarifikasi terkait kebijakan impor India atas produk pneumatic tyres; 2. Klarifikasi terkait kebijakan Viscose Staple Fiber (VSF) - India . 	Offensive	1) 1 2) 1	1) 1 2) 1
	Committee on Import Licensing <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanyaan lisan Uni Eropa, AS, Jepang, Korea Selatan terkait Neraca Komoditas; 	Defensive	1) 4 2) 3 3) 2 4) 2	1) 4 2) 3 3) 2 4) 2

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
	<p>2. Pertanyaan lisan Jepang, Uni Eropa, AS terkait impor baja;</p> <p>3. Pertanyaan lisan Jepang dan Uni Eropa terkait impor produk tekstil;</p> <p>4. Pertanyaan lisan Jepang dan Korea Selatan terkait Air Conditioner (AC).</p>			
Perdagangan dan Investasi	<p>Committee on Trade Related Investment Measures</p> <p>1. Pernyataan PEMRI atas <i>Concern</i> beberapa negara anggota WTO atas kebijakan <i>Local Content Requirement (LCR)</i> Indonesia pada Agenda <i>Comprehensive Review of Localization Measures</i>;</p> <p>2. Pernyataan PEMRI atas <i>Concern</i> Jepang, Uni Eropa, dan AS atas Permendag 77/2019 dan Safeguard Duty Rate on Carpets and Other Textile Floor Coverings G/SG/N/8/IDN/27;</p> <p>3. Pernyataan PEMRI atas <i>Concern</i> Jepang dan Uni Eropa atas Permendag 68/2020 tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga, terdapat pengenaan pembatasan impor dan kewajiban lisensi impor untuk AC</p>	Defensive	0	3

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Kepatuhan & Transparansi	<p>Trade Policy Review Body*</p> <p>1) Trade Policy Review (TPR) ke-8 Malaysia 2) Trade Policy Review (TPR) ke-15 Jepang 3) Trade Policy Review (TPR) ke-15 Uni Eropa 4) Trade Policy Review (TPR) ke-4 Fiji 5) Trade Policy Review (TPR) ke-7 Turkiye 6) Trade Policy Review (TPR) ke-6 Chile</p> <p>Committee on Trade Facilitation</p> <p>Amerika Serikat – Indonesia's Customs Procedures for Intangible Products</p> <p>Committee on Customs Valuation</p> <p>Amerika Serikat – Import Verification Measures (Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor/VPTI)</p>	Offensive Defensive Defensive	1) 32 2) 31 3) 87 4) 1 5) 19 6) 4	1) 32 2) 32 3) 87 4) 1 5) 19 6) On process

*) Trade Policy Review merupakan proses transparansi dimana anggota WTO dapat mempertanyakan kebijakan terkait perdagangan anggota WTO yang di-review dan kesesuaiannya dengan komitmen di WTO, sehingga jumlah concern offensive yang tercantum adalah jumlah pertanyaan yang diajukan. Adapun jawaban atas pertanyaan anggota WTO dapat disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Pertemuan.

Bidang penanganan pada forum WTO	LIST STC	OFFENSIVE/DEFENSIVE	JUMLAH PERTANYAAN YANG DIAJUKAN (SESUAI URUTAN STC)	JUMLAH PERTANYAAN YANG SUDAH DIKLARIFIKASI (SESUAI URUTAN STC)
Total				
1) Jumlah Pertanyaan yang diajukan (Sesuai urutan STC) Offensive = 213 , yang sudah di klarifikasi = 223				
2) Jumlah Pertanyaan yang diajukan (Sesuai urutan STC) Defensive = 48 , yang sudah di klarifikasi = 51				

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, 2024.

Perhitungan Realisasi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 100% pada Indikator Kinerja Program (2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia maupun forum multilateral, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia berhasil menjawab 223 Pertanyaan ditangani dari 213 pertanyaan yang masuk dalam isu perundingan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Perhitungan capaian } T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100\%$$

Keterangan T_t = (Presentase Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program 2)

Presentase transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan

$\sum T_t$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan

$\sum U_{jt}$ = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

Dengan penanganan yang telah dilaksanakan DPOPD dalam perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	213 Kasus yang diselesaikan	x 100% = 100%
		213 Jumlah pertanyaan dari negara mitra	

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan = 213 kasus yang diselesaikan (sebagai nominator)
Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani DPOPD ditahun berjalan
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 213 kasus yang sudah ditangani (sebagai pembagi)
Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang sudah ditangani DPOPD ditahun berjalan

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	223 Kasus yang diselesaikan	x 100%
		213 kasus selesai X 83% Target	

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Program (2) T_t	=	223 Kasus yang diselesaikan	x 100% = 125%
		170,4	

Keterangan dalam perhitungan =

- $\sum T_t$ = Jumlah yang terselesaikan = 223 kasus yang diselesaikan (sebagai nominator)
- $\sum U_{jt}$ = Jumlah pertanyaan = 213 kasus yang sudah ditangani (sebagai pembagi)
- Target = 80%

FAKTOR KEBERHASILAN PENGAMANAN KEBIJAKAN NASIONAL DAN PENGAMANAN AKSES PRODUK PASAR INDONESIA DI NEGARA MITRA

1. Klarifikasi Kebijakan Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Swiss, Australia dan Selandia Baru kembali mengangkat kebijakan Indonesia mengenai implementasi UU No. 33 Tahun 2012 mengenai Jaminan Produk Halal pada pertemuan Komite TBT WTO tanggal 21-23 Juni 2023. Indonesia diminta untuk menotifikasi peraturan turunan dari UU No. 33 Tahun 2014 dalam bentuk rancangan peraturan sehingga memberikan waktu kepada anggota untuk menyampaikan komentar dan tanggapan. Indonesia menyampaikan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk memastikan aspek kepastian dan keamanan produk halal yang tersedia di Indonesia dan meningkatkan nilai tambah bagi industri untuk memproduksi dan mendistribusikan produk halal. Ketentuan persyaratan dan pedoman sertifikasi produk masih dalam pembahasan dan akan dinotifikasikan kepada komite TBT WTO.

2. Klarifikasi Kebijakan Indonesia Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

Isu ini diangkat kembali oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada pada sidang Reguler Komite TBT WTO tanggal 21-23 Juni 2023. Indonesia menyampaikan bahwa PP No. 28 Tahun 2021 bertujuan untuk memperjelas dan melengkapi persyaratan sebelumnya yang diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri. Semua ketentuan mengenai standar dan skema penilaian kesesuaian berlaku sama untuk produsen dalam negeri dan luar negeri. Terkait peraturan pelaksana PP No. 28 Tahun 2021,

Indonesia telah melakukan notifikasi Permenperin 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri. Dalam penyampaian notifikasi peraturan teknis, Indonesia diminta agar menyediakan

waktu penyampaian komentar bagi Anggota WTO dan menyediakan waktu yang cukup sebelum memberlakukan peraturan teknis.

3. Klarifikasi Kebijakan Indonesia Terkait Persyaratan Kepabeanan Atas Impor Barang Tidak

• Berwujud Atau Digital

Amerika Serikat (AS) didukung oleh Kanada, Taiwan, Swiss, Singapura, Uni Eropa (UE), dan Jepang mempertanyakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190 tahun 2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai, yakni terkait dengan kewajiban pabean atas impor barang tidak berwujud seperti produk peranti lunak (software) dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik. Beberapa poin yang dipertanyakan melalui Committee on Trade Facilitation (CTF), antara lain:

- Implementasi: kewajiban pabean atas barang impor intangible goods, customs audit, kategorisasi barang/goods;
- Kegiatan Impor: penentuan importir, waktu kegiatan impor, dan wilayah impor
- Konsultasi Publik yang dilakukan sebelum diberlakukannya PMK dimaksud;
- Pajak yang diberlakukan dalam pos tarif 9901.10.00 dan 9901.20.00.

Adapun Pemri telah menyampaikan bahwa PMK dimaksud bertujuan untuk mengakomodir pemberitahuan impor untuk barang digital/tidak berwujud, serta memberikan kemudahan bagi importir barang digital yang mengimpor bersama media pembawanya (*hardware*).

PMK 190/2022 hanya berlaku bagi legal entities dan tidak diperuntukkan bagi individu/perserorangan. PMK tersebut juga tidak mengubah tariff schedule dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) atau masih 0%.

4. Klarifikasi Kebijakan Indonesia Terkait Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor

Sejak tahun 2008, AS telah menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada Pemri mengenai penerapan kebijakan Verifikasi dan Penelusuran Teknis Impor (VPTI) pada

forum Committee on Customs Valuation (CCV). Secara garis besar, pertanyaan AS dalam dokumen WTO No. G/VAL/W/314 meminta Pemri untuk:

- Menotifikasikan ketentuan mengenai pelaksanaan VPTI dan UU Kepabeanan (UU No. 17/2006) ke Committee on Customs Valuation;
- Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tujuan, proses, dan prosedur VPTI;
- Memberikan klarifikasi beberapa hal dalam jawaban tertulis yang telah disampaikan
- Pemerintah Indonesia sebelumnya; Memberikan klarifikasi terkait alasan penggunaan prosedur verifikasi teknis untuk mempercepat proses importasi barang ke Indonesia.

Pemri menyampaikan bahwa VPTI bukan merupakan aktivitas Pre-Shipment Inspection yang dilarang karena adanya kepentingan Nasional untuk menjaga aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L). Selain itu, VPTI juga ditujukan untuk mengawal kesesuaian dokumen ekspor dan impor barang.

5.Klarifikasi Kebijakan Indonesia terkait Mekanisme Neraca Komoditas

Indonesia telah melakukan klarifikasi terkait STC defensif Indonesia mengenai Commodity Balance Mechanism yang diangkat secara lisan oleh Uni Eropa, dan secara tertulis oleh Amerika Serikat. Indonesia menjabarkan bahwa Neraca Komoditas tidak dimaksudkan secara sengaja untuk menghambat impor. Sebaliknya, mekanisme Neraca Komoditas ditujukan untuk meningkatkan kontribusi Indonesia dalam membangun tata kelola perdagangan yang lebih baik dan teratur.

6.Klarifikasi Tindakan Safeguard Indonesia terhadap Produk Karpet dan Pakaian

Pada pertemuan Committee on Safeguards (CSG) pada tanggal 1 Mei 2023, Jepang kembali mengangkat keberatan terhadap Tindakan safeguard Indonesia untuk produk karpet dan pakaian jadi. Kali ini Jepang mengaitkannya dengan pemberlakuan Permendag No.25/2022 di

mana Menteri Perdagangan akan memberlakukan Neraca Komoditas untuk impor berbagai komoditas, termasuk karpet dan tekstil.

Menanggapi pernyataan Jepang, Indonesia kembali menegaskan bahwa dalam mengenakan Tindakan safeguard, Indonesia selalu mengikuti prosedur dan aturan yang ada termasuk memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapannya. Indonesia kembali meyakinkan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara objektif, terukur dan transparan serta selaras dengan aturan WTO.

7.Klarifikasi terkait Notifikasi Export Competition Questionnaire (ECQ) Indonesia Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021 dan 2022

Pada Sidang CoA-RS ke-105 Bulan Juni 2023, Indonesia mendapat pertanyaan dari Amerika Serikat dan Kanada yang berpandangan bahwa Indonesia tidak belum melakukan notifikasi ECQ untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2022. Indonesia mengklarifikasi bahwa notifikasi ECQ Indonesia untuk tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 telah disampaikan kepada secretariat WTO pada awal Juni 2023.

8.Klarifikasi terkait Kebijakan Approval Procedures for Animal and Plant Products.

Pada SCTs ini kembali diangkat pada Sidang SPS WTO bulan Maret, Juli dan November 2023, Uni Eropa dan Rusia berpandangan bahwa Indonesia melakukan undue delay dan tidak transparan dalam proses approval procedure untuk importasi produk hewan dan tumbuhan.

Menanggapi STC dimaksud, Indonesia telah menyampaikan seluruh kemajuan dan perkembangan persetujuan country recognition dan unit usaha untuk importasi produk hewan dan tumbuhan dari masing-masing anggota Uni Eropa yang berkepentingan secara transparan sesuai dengan pasal 7, pasal 8 dan Annex C SPS Agreement. Oleh karena itu, Indonesia

mengharapkan agar STC yang sama tidak diulang kembali pada sidang komite SPS mendatang dan mengutakan penyelesaian secara bilateral.

9.Klarifikasi terkait Kebijakan Restriksi Ekspor Produk Kelapa Sawit Indonesia

Pada Sidang CoA-RS ke-104 Bulan Maret 2023, Indonesia mendapat pertanyaan dari beberapa Anggota seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Australia, Swiss, Korea dan Taiwan mengenai restriksi ekspor CPO dan kebijakan DMO Indonesia yang dianggap menghambat ekspor dan belum dinotifikasi. Indonesia mengklarifikasi bahwa Indonesia dapat mengkonfirmasi bahwa saat ini Indonesia tidak menerapkan restriksi atau pembatasan ekspor kelapa sawit, sehingga tidak ada izin ekspor CPO dan produk turunannya yang ditangguhkan.

10.Klarifikasi Tindakan Pengamanan untuk Produk Sirup Fruktosa

Pada tanggal 6 Juli 2023, telah dilaksanakan konsultasi bilateral melalui video conference antara Thailand dan Indonesia untuk membahas concerns Thailand terhadap rencana perpanjangan pengenaan BMTP Indonesia untuk produk Sirop Fruktosa. Konsultasi merupakan tindak lanjut notifikasi Indonesia berdasarkan Pasal 12.1(b) Agreement on Safeguards (AoS) serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara anggota WTO yang diatur dalam Pasal 12.3 AoS.

Thailand menyampaikan sejumlah concerns, yaitu: (i) perpanjangan BMTP tidak dibutuhkan untuk mencegah ancaman kerugian serius atau memulihkan kerugian serius, (ii) terdapat kontradiksi terkait bukti dari penyesuaian struktural industri domestik, khususnya pada kerugian dan persediaan barang, (iii) Thailand meminta Indonesia mempertimbangkan mengenai kompensasi/retaliasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.1 AoS, serta meminta Indonesia dapat melakukan terminasi.

Menanggapi concerns Thailand, Delri menyampaikan bahwa: (i) sebagaimana diatur dalam Pasal 7.2 AoS, penyelidikan perpanjangan pengenaan safeguard tidak memerlukan pertimbangan faktor-faktor lain atau hubungan sebab-akibat. (ii) keuntungan Pemohon menurun diakibatkan

oleh adanya MoU yang telah disepakati sebelumnya dengan Pembeli serta adanya kenaikan harga bahan baku sebesar 39%. (iii) Thailand merupakan negara yang dikecualikan pada awal pengenaan BMTP sehingga retaliasi/rebalancing dalam perpanjangan pengenaan ini tidak dapat dilakukan.

Delri menggarisbawahi bahwa rekomendasi perpanjangan BMTP masih harus menempuh proses pembahasan internal Pemerintah, termasuk mempertimbangkan concerns dari Thailand, sebelum diambil keputusan oleh Menteri Perdagangan. Adapun hasil konsultasi bilateral dimaksud telah disampaikan kepada Tim PKN sebagai masukan dan pertimbangan usulan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Sirop Fruktosa.

11. Klarifikasi Tindakan Pengamanan Indonesia untuk Produk Kertas Sigaret dan Kertas Plug Wrap Non-Porous

Uni Eropa (UE) sebagai salah satu pihak berkepentingan menyampaikan permintaan konsultasi 12.3 AoS atas rekomendasi perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous. Konsultasi antara UE dan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 20 September 2023 melalui video conference.

Terdapat sejumlah concerns yang disampaikan UE pada saat konsultasi dan telah tertuang dalam Post-Consultation Submission, diantaranya : (i) UE beranggapan bahwa Indonesia excessive dalam penggunaan safeguard. Indonesia merupakan negara dengan tindakan safeguard terbanyak di dunia dimana saat ini tercatat 11 tindakan safeguard yang masih berlaku, (ii) UE menyoroti jarak waktu yang terlalu singkat antara penyampaian notifikasi dengan deadline penyampaian submisi menyebabkan UE kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya, (iii) UE memandang bahwa adanya peningkatan impor harus dipertimbangkan dalam konteks peningkatan permintaan, mengingat bahwa data konsumsi dan permintaan kertas sigaret meningkat sebesar 20%, sementara peningkatan impor hanya sebesar 12%, (iv)

UE menilai kondisi Pemohon sudah jauh lebih baik dengan meningkatnya penjualan domestik, produksi, produktivitas, utulisasi kapasitas, serta tingkat ketenagakerjaan yang stabil. Menurut UE, kerugian signifikan yang dialami pemohon disebabkan oleh persaingan domestik bukan impor.

Secara umum, Delri memberikan tanggapan bahwa dalam mengenakan tindakan safeguard, Indonesia selalu mengikuti prosedur dan aturan termasuk memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada pihak terkait untuk menyampaikan tanggapannya. Seluruh proses telah dilakukan secara objektif, terukur dan transparan serta selaras dengan aturan WTO. Delri juga kembali mengingatkan bahwa Penyelidikan perpanjangan tidak mempersyaratkan adanya faktor lain atau hubungan kausalitas. Satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah masih diperlukannya tindakan safeguard untuk mencegah ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon dan membuktikan bahwa Pemohon masih melakukan penyesuaian struktural. Pada akhir konsultasi, Delri menyampaikan bahwa rekomendasi perpanjangan BMTP masih harus menempuh proses pembahasan internal Pemerintah, termasuk mempertimbangkan concerns dari UE. Adapun hasil konsultasi bilateral dimaksud telah disampaikan kepada Tim PKN sebagai masukan dan pertimbangan usulan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap impor produk kertas sigaret dan kertas plug wrap non-porous.

12. Klarifikasi Tindakan Anti Dumping Indonesia untuk Produk Hot-Rolled Coil (HRC) kepada Kazakhstan

Pada bulan Februari 2023, telah dilakukan pertemuan informal antara Kazakhstan dan Indonesia untuk membahas concern Kazakhstan terhadap BMAD Indonesia untuk produk HRC. Dalam pertemuan tersebut, beberapa concern yang disampaikan oleh Kazakhstan diantaranya (i) perpanjangan BMAD dipandang tidak memenuhi persyaratan administratif dalam ADA dan ketiadaaan penyelidikan BMAD untuk Kazakhstan; (ii) Justifikasi customs union tidak sejalan dengan ketentuan WTO dan justifikasi BMAD yang ditujukan untuk memastikan efektivitas

pengenaan dan mencegah praktik circumvention juga tidak pernah dilakukan penyelidikan untuk membuktikannya; (iii) Aturan dalam negeri Indonesia terkait anti-circumvention; (iv) Informasi tentang penyelidikan sunset review ke-3 dan apakah Kazakhstan akan kembali dikenakan. Guna menanggapi concern tersebut, Pusat telah menyampaikan kepada PTRI Jenewa pada tanggal 13 Februari 2023 perihal Masukan Awal atas Concern Kazakhstan dimaksud. PTRI Jenewa kemudian telah menyampaikan informasi kepada Perutap Kazakhstan, yaitu: (i) Informasi mengenai dimulainya inisiasi penyelidikan; (ii) Penyampaian surat pre-notifikasi dan dokumen inisiasi kepada seluruh pihak yang tertuduh; (iii) Penyampaian informasi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin berpartisipasi dalam penyelidikan dan batas waktu pengembalian kuesioner.

Pada tanggal 3 Mei 2023, di sela-sela Pertemuan Rules Committees, Indonesia kembali melakukan pertemuan bilateral dengan Kazakhstan untuk membahas pengenaan BMAD produk HRC oleh Indonesia terhadap Kazakhstan. Pihak Kazakhstan meminta agar pengenaan BMAD tersebut dapat dihentikan. Indonesia menyampaikan bahwa pada saat sunset review sebelumnya, pelaku usaha Kazakhstan dinilai tidak kooperatif dengan otoritas. Data yang diminta oleh otoritas tidak diberikan sehingga otoritas mengenakan BMAD others terhadap pelaku usaha Kazakhstan. Untuk itu, Indonesia meminta agar kali ini Kazakhstan lebih kooperatif serta dapat menggambarkan dengan jelas praktik perdagangan internal di dalam customs union mereka yaitu Eurasian Customs Union.

13.Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Eropa- Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Shipments of Waste and Amending Regulation (EU) No 1257/2013 and (EU) No 2020/1056

Indonesia mengindikasikan adanya potensi diskriminasi dalam usulan peraturan ini, di mana Uni Eropa akan membatasi ekspor limbah tidak berbahaya, dengan menetapkan pengaturan administratif yang berlebihan untuk ekspor ke negara tujuan di luar negara

anggota Uni Eropa dan negara-negara OECD. Implementasi peraturan akan paling berdampak besar kepada industri kertas nasional disbanding industri lainnya (plastik, scrap, kaca, dan tekstil). Dalam kaitan hal ini, UE mempunyai pangsa pasar KDU terbesar bagi Indonesia yaitu 26,28% dari total Impor. Pelaku usaha mendukung upaya Pemri dalam menyampaikan keberatannya atas peraturan dimaksud dalam berbagai fora. DJ PPI c.q DPOPD akan melakukan diplomasi untuk mengupayakan agar Indonesia dapat termasuk dalam eligible country (the list) pengimpor limbah non-B3, khususnya KDU. Secara paralel Pemri akan menggalang posisi like-minded countries dan pelaku usaha di UE. Adapun upaya litigasi tetap menjadi opsi tindak lanjut penanganan sebagai last resort dalam menghadapi kebijakan UE.

14. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India-Viscose Staple Fibres (Quality Control) Order 2022

Kebijakan tersebut mewajibkan produk Viscose Staple Fibre (VSF) untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar India IS 17266:2019 Textiles-Viscose Staple Fibres-Specification, yang pemenuhan dibuktikan melalui sertifikasi oleh BIS. Selain itu, VSF juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda ISI sebagai bentuk kepatuhan hukum sebelum didistribusikan di pasar India.

India menangguhkan pemberlakuan peraturan tersebut hingga 29 Maret 2023, namun demikian Indonesia mengharapkan mempertimbangkan penangguhan penerapan QCO VSF sampai dengan 29 Februari 2024, masa transisi yang diberikan masih belum cukup bagi industri untuk memenuhi persyaratan peraturan tersebut karena proses sertifikasi yang dilakukan oleh BIS akan memakan waktu yang tidak sedikit.

Pada Sidang TBT WTO bulan Juni 2023, Indonesia juga meminta India untuk mempertimbangkan opsi keberterimaan hasil penilaian kesesuaikan melalui kerangka akreditasi dan framework MRA/MLA. Hal ini untuk memastikan prosedur penilaian kesesuaian dilakukan oleh lembaga yang kompeten dan kredibel, mempercepat proses sertifikasi, dan mengurangi biaya penilaian kesesuaian pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke India.

15. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India-Quality Control Orders for Chemical and Petrochemical Substances

Indonesia kembali menyampaikan keprihatinannya terhadap kebijakan sebagaimana tersebut di atas yang dinotifikasi oleh India melalui G/TBT/N/IND/220, G/TBT/N/IND/221, G/TBT/N/IND/223, dan G/TBT/N/IND/224 mengenai implementasi (Quality Control) Order untuk Acid Oil, Coconut Fatty Acid, Lauric Acid, dan Palm Fatty Acid. Indonesia merujuk pada pernyataan terakhir yang disampaikan pada pertemuan TBT bulan Juni 2023 dan menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India, yaitu setidaknya 12 bulan sejak publikasi atau hingga 23 Oktober 2023. Selain itu, Indonesia mendorong India untuk menerima hasil penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh lembaga penilaian kesesuaian asing (lembaga inspeksi) di bawah MRA/MLA dan kerangka kerja akreditasi, karena hal ini akan mempercepat proses audit dan sertifikasi sekaligus mengurangi biaya sertifikasi.

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh anggota WTO yang mengangkat QCO ini sebagai STC, India menyampaikan bahwa Biro StandarIndia (BIS) melakukan inspeksi fisik untuk aplikasi yang diterima dari produsen asing, di mana negara yang akan dikunjungi memfasilitasi kunjungan petugas BIS yang telah divaksinasi penuh yang membawa laporan tes RT-PCR negatif dan tanpa persyaratan karantina apa pun. Sehubungan dengan aplikasi yang diterima dari Chinese Taipei, penjadwalan inspektur akan direncanakan setelah pemenuhan administrasi selesai, seperti pembayaran biaya aplikasi, pemeriksaan aplikasi, dan lain-lain.

Indonesia menekankan agar India dapat memberikan periode transisi yang cukup untuk memungkinkan industri mematuhi peraturan India

16. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan India-Geo Textiles (Quality Control) Order 2022



India berencana akan memberlakukan ketentuan Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 dan Protective Textiles (Quality Control), 2022 yang mulai berlaku 180 hari setelah diumumkan Berita Negara. Pada tanggal 8 Februari 2023, India juga telah mengirimkan notifikasi atas peraturan ini kepada Komite TBT WTO, yaitu notifikasi G/TBT/N/IND/242 untuk Peraturan Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 dan notifikasi G/TBT/N/IND/243 untuk Peraturan Protective Textiles (Quality Control) Order, 2022.

Peraturan ini memberikan beberapa hambatan bagi ekspor tekstil Indonesia ke India, yaitu kewajiban penggunaan bahan fire retardant untuk kain jok (yang memiliki harga tinggi). Pemri sudah mengirimkan enquiry ke pihak India yang berisi: i) permintaan legitimate objective terkait peraturan ini; ii) mempertimbangkan masa transisi pemberlakuan selama 12 hari dan iii) membuka opsi pengakuan internasional untuk hasil penilaian kesesuaian (conformity assessment) dari lembaga penilaian kesesuaian di negara asal produk. Dalam Sidang Reguler Komite TBT WTO bulan Juni 2023, India menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan lebih lanjut concerns yang disampaikan oleh Indonesia, serta akan memberikan respon lanjutan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan.

17. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa

– Draft Commission Regulation as Regard Maximum Residu Levels for Clothianidin and Thiamethoxam

Indonesia menyampaikan bahwa kebijakan terkait batas maksimum Clothianidin dan Thiamethoxam yang ditetapkan oleh EU lebih ketat dibandingkan dengan ketentuan dalam Codex Alimentarius dari FAO dan WHO. Setiap perubahan MRL yang diterapkan akan menempatkan perdagangan dalam resiko, bahkan ketika terjadi perbedaan kecil yang sangat aman bagi manusia, dapat menyebabkan kiriman ditolak masuk ke EU, dikembalikan atau dimusnahkan. Ketidakpastian ini akan membuat ekspor dari Indonesia menjadi kurang menarik karena resiko penolakan menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Indonesia berharap EU dapat mempertimbangkan untuk merujuk pada penggunaan standar internasional seperti CODEX sebagai referensi untuk penetapan batas maksimum clothianidin dan thiamethoxam pada produk tertentu.



18. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas India – Pneumatic Tyres and Tubes for Automotive Vehicles



Kebijakan pembatasan impor ban dan kebijakan pemberlakuan royalti atas penggunaan merek Standar India pada produk ban yang dijual ke negara ketiga, keduanya masih dalam proses permintaan penjelasan lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah India.

Indonesia telah beberapa kali mengangkat isu ini pada pertemuan komite di WTO, yaitu pertemuan Komite TBT, CIL maupun pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) di tahun 2022 dan India telah menanggapi enquiry pada pertemuan Komite TBT di bulan November 2022. Meskipun demikian belum ada solusi tepat untuk mengatasi masalah ini. Kebijakan ini berpotensi memberatkan pelaku usaha dan menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu pada perdagangan internasional. Indonesia mendesak agar India diberikan kesempatan untuk melakukan notifikasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di WTO.

19. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Inggris – UK Environmentak Act : Forest Risk Commodities

Indonesia telah mengangkat kekhawatiran pemerintah Indonesia terkait UK Environmental Act, khususnya mengenai kebijakan Due Diligence on Forest Risk Commodities.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan pelarangan komoditas impor yang terkait dengan deforestasi, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan prinsip dan regulasi WTO. Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut terkait bukti ilmiah yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, cakupan komoditas kehutanan dalam UK Environmental Act dimaksud, serta perkembangan terbaru terkait pembahasan dan mekanisme kebijakan tersebut.

20. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa – Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

Indonesia terus menyampaikan keberatan kepada Uni Eropa terkait disetujuinya proposal Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Indonesia berpandangan bahwa kebijakan CBAM dimaksud berpotensi bertentangan dengan prinsip National Treatment dan Most Favoured Nation (MFN) di WTO, sehingga bersifat diskriminatif. Indonesia lalu meminta klarifikasi lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai rencana perluasan sektor produk yang akan tercakup oleh CBAM.

21. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia terkait Kebijakan Uni Eropa mengenai Regulation on Deforestation Free Products


Pada Sidang CoA-RS WTO bulan Maret , Juni dan September 2023, Indonesia menjadi salah satu co-sponsor Bersama dengan Brazil dan Malaysia yang mengajukan keberatan terkait kebijakan Deforestation Free Products Uni Eropa karena dianggap menciptakan hambatan perdagangan yang tidak sesuai dengan aturan WTO,

menghambat akses pasar produk pertanian dan berpotensi memberikan dampak kepada petani kecil dan miskin khususnya di negara berkembang dan LDCs.

22. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Kebijakan Uni Eropa – Deforestation- Free Commodities (DFC)

Indonesia terus menolak disetujuinya proposal DFC, yang antara lain bertujuan untuk mengenakan mandatory due diligence terhadap 7 (tujuh) produk yang dianggap berpotensi memiliki dampak terhadap deforestasi. Produk tersebut adalah kedelai, daging sapi, minyak kelapa sawit, kayu, kakao, karet, dan kopi. Indonesia juga meminta penjelasan lebih lanjut kepada Uni Eropa mengenai dasar penentuan komoditas yang tercakup oleh DFC, rencana ekspansi daftar cakupan komoditas DFC tersebut, dan juga detil mekanisme *mandatory due diligence*.

Dalam rangka meninjau dampak pemberlakuan kebijakan EUDR, PPI c.q DPOPD telah menyebarkan kuesioner kepada pelaku usaha terdampak dan didapati bahwa implementasi kebijakan ini akan menambah kewajiban yang membebankan disertai sanksi yang memberatkan. Menindaklanjuti kondisi ini, PPI telah menyampaikan keberatan di berbagai fora guna mengamankan kepentingan nasional dan menggalang dukungan dari negara-negara like-minded country.



23. Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Perjanjian Subsidi Perikanan – WTO



Pada KTM WTO Ke-12 tanggal 12-17 Juni 2022 di kantor WTO-Jenewa, Swiss, melalui Ministerial Decision (Mindec) (WT/MIN(22)/33) para anggota WTO menyepakati Perjanjian Subsidi Perikanan. Beberapa isu yang disepakati dalam lampiran Mindec dan menjadi kesepakatan Perjanjian Subsidi Perikanan tahap satu antara lain: IUU-Fishing, Overfished Stock, dan Cross-Cutting Issues. Mindec tersebut juga memandatkan untuk melanjutkan perundingan pada isu yang belum memperoleh kesepakatan, yakni pilar *Overfishing and Overcapacity (OFOC)* dan aturan *Special and Differential Treatment (SDT)*. Perundingan kembali dilanjutkan sejak bulan Maret 2023 dan telah berlangsung sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan *Negotiating Group on Rules – Fisheries Subsidies (NGR – FS)* dalam format “*Fish Week*” di WTO pada tahun 2023.

Indonesia telah berpartisipasi aktif pada seluruh rangkaian perundingan Fish Week di WTO tahun 2023. Pada pertemuan Fish Week tersebut, masih adanya divergensi posisi antara Anggota negara maju, negara berkembang, dan LDC. Indonesia tetap menyampaikan kepentingan Indonesia diantaranya:

- i) pentingnya keseimbangan antara tujuan pembentukan disiplin dengan penerapan prinsip Common but Differentiated Responsibility (CBDR) dalam pilar OFOC dan SDT;
- ii) menyoroti fleksibilitas yang cukup tinggi pada teks yang ada saat ini bagi negara yang melakukan penangkapan skala besar dan di laut lepas (*large fishing vessel* dan *distant water fishing nation*) untuk mempertahankan praktik pemberian subsidi saat ini;
- iii) menekankan pentingnya SDT sebagai bagian integral perundingan sebagaimana dimandatkan; dan iv) mendorong bantuan teknis bagi negara berkembang dan LDCs untuk implementasi Fisheries Management yang baik untuk mendorong terciptanya keberlanjutan (sustainability) stok perikanan yang lebih baik di wilayah jurisdiksi masing-masing anggota.

24. Pengamanan Kepentingan Indonesia pada Perundingan Perjanjian Subsidi Pertanian – WTO

Selama pertemuan CoA-SS Tahun 2023, Indonesia terus berupaya mendorong pencapaian solusi permanen Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) di WTO yang diperjuangkan bersama kelompok G-33, African Group (AG) dan African, Caribbean and Pacific (ACP). PSH merupakan instrument yang penting guna menjamin ketahanan pangan dan memperkuat produksi dalam negeri. Indonesia menginisiasi penyelenggaraan diskusi teknis PSH mengenai isu External Reference Price (ERP) yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait dampak perhitungan FERP terhadap policy space khusunya bagi negara berkembang dan LDCs yang mempunyai program PSH.

Indonesia juga aktif dalam pembahasan instrumen special safeguard mechanism (SSM) produk pertanian. Instrumen ini merupakan perlindungan bagi petani di negara berkembang jika terjadi penurunan harga atau lonjakan volume impor. Dalam mengawal pembahasan Domestic Support (DS), Indonesia menginginkan adanya fleksibilitas bagi negara berkembang untuk memberikan subsidi bagi petani kecil

sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan domestik.

25. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia – Modifikasi Konsesi Kesepakatan Tariff Rate Quota (TRQ) Manioc Indonesia – Inggris



Pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit), Pemerintah Indonesia dan Inggris (United Kingdom/UK) telah menyelesaikan perundingan perihal modifikasi Schedule of Concession UK untuk tariff rate quota (TRQ) produk manioc (ubi kayu) Indonesia di WTO. Kedua belah pihak juga telah menyepakati rancangan dokumen berupa Memorandum of Understanding (MoU). Tindak lanjut pengesahan dokumen MoU dimaksud direncanakan akan dilaksanakan pada rangkain kegiatan Senior Office Meeting (SOM) WTO akhir bulan Oktober 2023. Indonesia akan mendapatkan TRQ country specific untuk produk manioc sebesar 660.000 ton pertahun dengan tariff in-quota sebesar 6 persen.

26. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Safeguard Filipina terhadap produk High Density Polyethylene (HDPE)

Concern ini diangkat pada pertemuan Rules Committees WTO pada tanggal 1-4 Mei 2023. Indonesia mempertanyakan tindakan *safeguard* tersebut pada saat rekomendasi Tarif Commission (TC) Filipina memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang dikecualikan, namun dalam implementasinya Indonesia tetap dikenakan. Selain itu, Indonesia juga mempertanyakan notifikasi pasal 12.1(b) dan 12.1(c) Agreement on Safeguards (AoS) Filipina yang tidak menyediakan informasi memadai tentang aspek penting penyelidikan, khususnya

kesempatan konsultasi sebagaimana dipersyaratkan Pasal 12.3 AoS. Pada kesempatan ini, delegasi Filipina mencatat keberatan yang disampaikan oleh Indonesia untuk disampaikan dan dibahas oleh Pemerintah Filipina (diangkat pada pertemuan CSG 1 Mei 2023).

27. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Anti-Dumping Australia terhadap produk A4 Copy Paper

Pada bertemuan bilateral dengan Australia di sela-sela Pertemuan Rules Committees tanggal 1 Mei 2023, pihak Australia menginformasikan bahwa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) tersebut telah dicabut.

28. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia atas Tindakan Anti-Dumping Taiwan terhadap produk Float Glass in Sheet

Concern ini diangkat pada pertemuan Rules Committees WTO pada agenda pertemuan Committee on Anti-Dumping Practices tanggal 3 Mei 2023. Indonesia menyampaikan keberatan yaitu: (1) tidak ditetapkannya marjin dumping individual terhadap salah satu eksportir Indonesia yang telah kooperatif dalam penyelidikan; (2) Otoritas Taiwan tidak membuka kesempatan *hearing* sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.2 Anti

Dumping Agreement (ADA); dan (3) meminta Taiwan untuk membatalkan keputusannya atas pengenaan BMAD terhadap produk Float Glass in Sheet asal Indonesia.

29. Pengamanan Kepentingan Indonesia terkait Proposal Transparansi Non-Preferensi Rules of Origin

Proposal peningkatan transparansi ROO Non Preferensi diusulkan oleh Pemerintah Swiss dan didukung beberapa negara anggota. Proposal dimaksud mencakup ketentuan dan prosedur serta format notifikasi yang perlu disampaikan ke Committee on Rules of Origin (CRO).

Pemri telah berhasil mengamankan kepentingan nasional melalui melakukan sejumlah konsultasi bilateral/trilateral bersama Proponen dan Ketua CRO. Notifikasi dimaksud tidak lagi mewajibkan penyediaan seluruh legal text, website, dokumen pendukung dalam salah satu bahasa resmi WTO.

30. Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan

Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan

Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) sebagaimana dimandatkan dalam Article 23.2 WTO Trade Facilitation Agreement. Beberapa optimaliasi KNFP yang dilakukan, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan termasuk peran, tugas, dan fungsi KNFP;
- 2) Monitoring dan evaluasi implementasi komitmen TFA Indonesia dengan GAP analysis;
- 3) Penguatan mekanisme transparansi melalui website dan enquiry points KNFP yang saat ini dalam proses finalisasi. Website enquiry points KNFP merupakan sistem terpadu satu pintu yang memungkinkan stakeholders untuk mengirimkan pertanyaan terkait ekspor impor dan transit;
- 4) Diseminasi kebijakan terkait fasilitasi perdagangan kepada stakeholders.

31. Pengamanan Kebijakan Indonesia terkait Proposal Transparansi Non-Preferensi Rules of Origin

Proposal peningkatan transparansi ROO Non Preferensi diusulkan oleh Pemerintah Swiss dan didukung beberapa negara anggota. Proposal dimaksud mencakup ketentuan dan prosedur serta format notifikasi yang perlu disampaikan ke Committee on Rules of Origin (CRO). Pemri telah berhasil mengamankan kepentingan nasional melalui melakukan sejumlah konsultasi bilateral/trilateral bersama Proponen dan Ketua CRO. Notifikasi dimaksud tidak lagi mewajibkan penyediaan seluruh legal text, website, dokumen pendukung dalam salah satu bahasa resmi WTO.

32. Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan

Pengamanan Kebijakan Indonesia melalui Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan Pemerintah Indonesia telah membentuk Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) sebagaimana dimandatkan dalam Article 23.2 WTO Trade Facilitation Agreement. Beberapa optimaliasi KNFP yang dilakukan, antara lain:

- ✓ Penguatan kelembagaan termasuk peran, tugas, dan fungsi KNFP;
- ✓ Monitoring dan evaluasi implementasi komitmen TFA
- ✓ Indonesia dengan GAP analysis;
- ✓ Penguatan mekanisme transparansi melalui website dan enquiry points KNFP;
- ✓ KNFP yang saat ini dalam proses finalisasi;
- ✓ Website enquiry points;
- ✓ KNFP merupakan sistem terpadu satu pintu yang memungkinkan untuk mengirimkan pertanyaan terkait ekspor-impor dan transit.

33. Pengamanan Kebijakan penanganan sengketa DSB WTO

Kasus sengketa dagang ini dilatarbelakangi Pengenaan CVD sebesar 13,5%-21,4% kepada perusahaan asal Indonesia (di antaranya IRNC) oleh Uni Eropa melalui European Commission (EC) Implementing Regulation No. 2022/433 imposing definitive CVD on imports of SSCR products originating in India and Indonesia sejak tanggal 16 Maret 2022. Pengenaan ini disinyalir menutup ekspor SSCR Indonesia ke UE dan menyebabkan kerugian signifikan karena total ekspor SSCR Indonesia ke UE pada tahun 2020 mencapai 20.000 ton dengan nilai sebesar 42 juta Euro (643 miliar rupiah).

Atas pengenaan tersebut, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi dalam kerangka sistem penyelesaian sengketa WTO dengan nomor kasus DS616: European Union – Countervailing and Anti-Dumping Duties on Stainless Steel Cold-Rolled Flat Products from Indonesia pada tanggal 24 Januari 2023. Pokok-pokok klaim dalam konsultasi di antaranya terkait isu subsidi transnasional (*transnational subsidy*), penyediaan bijih nikel di bawah harga layak (*less than adequate remuneration for nickel*), penyediaan lahan di bawah harga layak (*less than adequate remuneration for land*), pendapatan negara yang hilang (*government revenue foregone*), informasi yang tersedia pada penyelidikan (*best information available*), dan perbandingan yang adil antara harga ekspor dan harga normal (*fair comparison on anti-dumping*).

Berdasarkan hasil konsultasi, tidak terdapat titik temu dan solusi yang dapat disepakati bersama oleh para pihak sehingga sengketa akan memasuki tahapan litigasi selanjutnya yaitu pembentukan Panel. Pada tanggal 30 Mei 2023, Pemri telah menyampaikan pengajuan pembentukan panel untuk DS616 dan pembahasan komposisi Panel disepakati bersama oleh pihak setelah pertemuan pembahasan kelima pada 13 september 2023.

C. Perkembangan Aksesi Uzbekistan ke WTO

Pada tanggal 2 November 2023, telah diselenggarakan rapat Persiapan Pertemuan Bilateral Indonesia – Uzbekistan ke *World Trade Organization* (WTO) ke-5, dimana Indonesia meminta klarifikasi lebih lanjut terkait status INR atas 123 produk (HS 10 digit), ditambah dengan *new request on goods* atas 73 produk potensial (HS 10 digit), sehingga total *request on goods* yang diajukan Indonesia adalah sebanyak 196 produk. Sedangkan terkait *request on services*, sebagian produk masih dalam proses *review* Uzbekistan.

Adapun klarifikasi 196 produk barang tersebut, yaitu:

- 123 produk telah memiliki *bound tariff* yang sesuai dengan *offer on goods* Uzbekistan;
- Penambahan 73 produk potensial yang menjadi *new request* Indonesia, yaitu :
 - 1) 3 produk yang telah diberikan status INR oleh Uzbekistan:
 - 2) *coconut oil, canned tuna, dan other canned tuna*; 70 produk industri.

Rapat menyepakati akan mengklarifikasi tiga produk INR dengan *bound tariff* sebesar 20%, dimana belum sesuai dengan permintaan Indonesia sebesar 12,5%. Sedangkan terkait *services*, Indonesia akan mempersiapkan posisi atas *offer on services* yang telah disampaikan Uzbekistan menjelang dan pada pertemuan Bilateral Indonesia-Uzbekistan pada awal tahun 2024 mendatang.

D. Perkembangan Aksesi Timor Leste ke WTO

Pada tanggal 13 September 2023, Timor-Leste menyetujui penawaran Indonesia atas 392 produk barang dari 550 produk sebagai Initial Negotiating Rights (INR) melalui surat Perwakilan Tetap Timor Leste untuk WTO No. PMTL/G/33/2023. Terkait *request services*, Timor Leste telah mengakomodir 7 (tujuh) sektor dan sub-sektor yang diajukan oleh Indonesia, diantaranya, yaitu: Business Services, Construction and Related Engineering Services, Distribution Services;

Communication Services, Financial Services, Road Transportation, dan Maritime Transportation Services.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, Indonesia dan Timor-Leste menandatangani perjanjian bilateral dalam rangka akses Timor-Leste ke WTO di sela-sela Senior Official Meeting (SOM) WTO di Jenewa, Swiss pada 23 Oktober 2023. Keanggotaan tersebut akan disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO bulan Februari 2024 mendatang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

34. Pengamanan Kepentingan Akses Pasar Indonesia melalui Trade Policy Review Mechanism

Trade Policy Review Mechanism (TPRM) Merupakan salah satu mekanisme di WTO guna menjamin transparansi peraturan dan kebijakan perdagangan Anggotanya. TPRM menjadi satu-satunya forum WTO di mana segala aspek kebijakan terkait perdagangan suatu anggota termasuk kebijakan ekonomi makro didiskusikan oleh seluruh anggota WTO lainnya. Indonesia telah aktif berpartisipasi pada TPR anggota WTO, antara lain:

A. Trade Policy Review Malaysia

Melalui TPR Malaysia yang diselenggarakan pada 8 dan 10 Februari 2023, beberapa isu kebijakan perdagangan Malaysia yang dipertanyakan Indonesia, yakni: i) pertanian, Pemerintah Malaysia memberlakukan larangan sementara untuk ekspor ayam termasuk unggas hidup, karkas, daging beku; ii) manufaktur, adanya pemberlakukan biaya impor bagi kendaraan impor Malaysia melalui kebijakan New Open Approved Permit. Kebijakan dimaksud efektif membatasi impor kendaraan bermotor sebesar 10% karena adanya perbedaan antara produk dalam negeri dan impor sehingga berpotensi melanggar Article III GATT tentang National Treatment. Isu lainnya yang juga diangkat antara lain terkait kebijakan investasi, pariwisata, telekomunikasi, dan jasa keuangan.

B. Trade Policy Review Jepang

Beberapa *concern* yang disampaikan Pemerintah Indonesia pada Pertemuan TPR Jepang (1 dan 3 Maret 2023), antara lain terkait:

- i) Proteksi Pemerintah Jepang pada sektor pertanian melalui tingginya tarif dan ketatnya proses inspeksi, khususnya bagi produk buah tropis Indonesia;
- ii) Fisheries management Jepang dan dampaknya terhadap lingkungan;
- iii) Serta terkait sektor jasa, hak kekayaan intelektual, dan investasi.

C. Trade Policy Review Uni Eropa (UE)

Beberapa *concern* atas kebijakan dan praktik perdagangan UE yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dan sebagian besar anggota WTO pada Pertemuan TPR tanggal 5 dan 7 Juni 2023, antara lain:

- Kebijakan RED II yang melarang penggunaan produk sawit pada tahun 2023.
- Kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan Deforestation Free Product (DFP) yang berpotensi menghambat perdagangan bagi produk kompetitif UE, seperti kopi, karet, kayu olahan, dan minyak sawit. Kebijakan dimaksud juga mencakup persyaratan penggunaan geolocation data yang berpotensi melanggar hukum privat.
- Kebijakan Maximum Residue Levels (MRLs) yang melebihi dari ketentuan Codex telah menciptakan hambatan signifikan bagi ekspor produk biji kopi, teh, buah dan kayu manis Indonesia.
- Kebijakan Hungaria melalui Public Health Product Tax (PHPT), yakni pengenaan pajak tambahan terhadap produk keripik termasuk dari ubi kayu yang dikategorikan sebagai produk tidak sehat. Hal ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi produk singkong asal Indonesia, terlebih terkait hasil negosiasi konsesi tariff rate quota (TRQ) pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit).

D. Trade Policy Review Fiji

Indonesia mempertanyakan skema insentif ekspor dan pajak yang diberikan Pemerintah Fiji pada sektor-sektor prioritas

E. Trade Policy Review Turkiye.

Indonesia menyampaikan concern terkait kebijakan anti-dumping terhadap produk tekstil Indonesia

F. Trade Policy Review Chile.

Indonesia menyampaikan pertanyaan terkait kebijakan sektor jasa dan perdagangan digital Chile.

35. Pemenuhan Kewajiban Transparansi Indonesia di WTO

Telah diratifikasinya perjanjian WTO melalui UU No. 7 tahun 1994 menyatakan bahwa Indonesia siap untuk mengikuti ketentuan di WTO termasuk melaporkan/menotifikasi kebijakan dan praktik terkait perdagangannya melalui Committee/Badan WTO. Beberapa kebijakan dan kerja sama perdagangan yang telah Pemri notifikasi/laporkan, diantaranya:

- Pelaporan kebijakan perdagangan dan kebijakan terkait perdagangan periode pertengahan Oktober 2022 s.d. pertengahan Mei 2023 dan periode pertengahan Mei s.d. pertengahan Oktober 2023 melalui Trade Monitoring Report (TMR). Kebijakan dimaksud dapat diakses melalui: <https://tmdb.wto.org/en>.
- Consideration Process Indonesia–EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE–CEPA), sebagai tindak lanjut notifikasi IE–CEPA pada Committee on Regional Trade Agreement (CRTA) WTO pada 2022.

- Consideration Process ASEAN–Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) yang sudah selesai dilakukan melalui Pertemuan CRTA tanggal 5-6 Juli 2023.
- Notifikasi Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK–CEPA) pada 15 Juni 2023 (Dokumen WTO: WT/REG469/N/1; S/C/N/1135).
- Consideration process ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) , sebagai tindak lanjut notifikasi ATIGA pada tahun 2022.
- Consideration process Free Trade Agreement ASEAN – Japan, Services, sebagai tindak lanjut notifikasi ATIGA pada tahun 2022.
- Notifikasi Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) pada 19 November 2023 (Dokumen WTO: WT/REG474/N/1).
- Notifikasi data tarif dan perdagangan Indonesia pada tahun 2022 melalui Integrated Database (IDB) WTO.
- Peluncuran Fitur Enquiry Points Website Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP).

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian notifikasi Indonesia kepada WTO, berikut disampaikan notifikasi yang telah dilaporkan dalam rangka pengamanan perdagangan:

- Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Sunset Review atas pengenaan BMAD atas produk impor Hot Rolled Coil asal RRT, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Thailand pada tanggal 4 April 2023.
- Notifikasi Inisiasi Penyelidikan Sunset Review atas pengenaan BMAD atas produk impor I&H Section asal RRT pada tanggal 4 April 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Perpanjangan TPP atas impor Barang Sirop Fruktosa pada tanggal 27 April 2023. Notifikasi 12.5 Hasil Konsultasi Indonesia-Turkiye pada tanggal 4 Mei 2023.

- Notifikasi 12.1(c) Perpanjangan Pengenaan BMTP terhadap impor produk Benang (selain Benang Jahit) dan Serat Stapel Sintetik dan Artifisial pada tanggal 17 Mei 2023.
- Notifikasi 12.1(c) Perpanjangan Pengenaan BMTP atas impor Produk Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Perabot Lainnya pada tanggal 19 Mei 2023.
- Notifikasi Ad Hoc Inisiasi Penyelidikan Anti-Dumping atas Impor Produk Nylon Film, Penyelidikan Sunset Review dan Interim Review Pengenaan BMAD atas impor BOPP pada tanggal 24 Mei 2023.
- Notifikasi Pengenaan BMAD atas impor Produk Frit yang berasal dari RRT pada tanggal 24 Mei 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Perpanjangan TPP Kertas Sigaret dan Plug Wrap Paper Non -Porous pada tanggal 5 Juli 2023.
- Notifikasi Semi Annual Report (SAR) Anti-dumping dan SAR CVD periode Januari-Juni pada tanggal 25 Juli 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Penyelidikan TPP Wol Terak, Wol Batuan, dan Wol Mineral Semacam Itu (Termasuk Campurannya), Dalam Bentuk Curah, Lembaran atau Gulungan pada tanggal 27 Juli 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Perpanjangan Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada tanggal 24 Agustus 2023.
- Notifikasi 9.1 Footnote 2 Perubahan Daftar Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada tanggal 4 September 2023.
- Notifikasi Ad Hoc Penyelidikan Sunset Review Pengenaan BMAD Impor Produk Hot Rolled Plate (HRP) yang berasal dari RRT, Singapura, Ukrانيا pada tanggal 5 September 2023.

- Notifikasi Ad Hoc Penyelidikan Sunset Review Pengenaan BMAD Impor Produk Polypropylene Copolymer yang berasal dari Republik Korea, Vietnam, Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Singapura pada tanggal 5 September 2023.
- Notifikasi 12.1(b) Hasil Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Impor Barang Kertas Sigaret dan Plug Wrap Paper Non-Porous pada tanggal 6 September 2023.
- Notifikasi 12.1(c) Perpanjangan Pengenaan BMTP Evaporator pada tanggal 6 September 2023.
- Notifikasi 9.1 Footnote 2 Perubahan Daftar Negara Berkembang yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP Impor Produk Sirop Fruktosa pada tanggal 12 September 2023.
- Notifikasi 12.1(b) Hasil Penyelidikan Perpanjangan TPP atas Impor Produk Karpet dan Tekstil Penutup Lantai Lainnya pada tanggal 9 November 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Penyelidikan TPP atas Impor Barang Benang Filamen Artifisial pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Penyelidikan TPP atas Impor Barang Kain Tenunan dari Kapas pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Penyelidikan TPP atas Impor Barang Kain Tenunan dari Benang Filamen Artifisial pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Notifikasi 12.1(a) Inisiasi Penyelidikan TPP atas Impor Barang Benang Kapas pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Notifikasi Domestic Support Tahun 2023 sudah selesai dinotifikasi

Sehubungan dengan kewajiban penyampaian notifikasi Indonesia kepada WTO, berikut disampaikan notifikasi yang telah dilaporkan dalam rangka akses pasar dalam isu pertanian perdagangan:

- Notifikasi ECQ (Eksport Competition Questioner) Tahun 2023 sudah selesai dinotifikasikan;
- Notifikasi RTA (Regional Trade Agreement) Tahun 2023 sudah selesai dinotifikasikan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pemerintah Indonesia dalam Pencapaian pada Penyampaian Transparansi Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional berhasil melebihi Target dari diperjanjikan diawal Tahun. Tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5 Notifikasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia. Namun, melalui Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Pemerintah Indonesia mampu melaksanakan Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO. Dalam rangka memenuhi kewajiban transparansi sebagai negara anggota WTO, Pemri telah melakukan sejumlah 26 notifikasi reguler yang disajikan pada Tabel Perbandingan jumlah Notifikasi yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dengan 23 Notifikasi di Tahun 2023 sebagai berikut :


Tabel 3.11 Perbandingan Persentase Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO pada Tahun 2020 dengan Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penyampaian Transparansi dan Notifikasi kebijakan Perdagangan Nasional pada Forum WTO						
Penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional pada forum WTO	5 Dok	5 Dok	26 Dok	26 Dok	128,6%	128,6%

Sumber Data : Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2023

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan grafik informasi penyampaian notifikasi kebijakan perdagangan nasional yang telah direalisasikan direktorat perundingan multilateral pada tahun 2015 hingga tahun 2023 sebagai berikut :

Grafik 3.3 Penyampaian Notifikasi Kebijakan Perdagangan Nasional yang telah direalisasikan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2015- Tahun 2023



Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan penyampaian notifikasi yang direalisasikan ditahun 2023 sebesar 100%. Telah direalisasikan sebanyak 25 Notifikasi, target yang ditetapkan perjanjian kinerja awal tahun 5 Notifikasi. Hal ini menunjukkan trend positif (sangat baik).

36. PERSIAPAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI KE -13



Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai persiapan serta koordinasi menuju pelaksanaan Pertemuan Konferensi Tingkat Menteri ke-13 WTO yang akan dilaksanakan pada 26 Februari 2024 mendatang di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Beberapa isu yang berpotensi menjadi *outcome* dan menjadi kepentingan Indonesia, antara lain: pertanian, subsidi perikanan, reformasi WTO khususnya reformasi sistem penyelesaian sengketa, e-commerce, pembangunan, aksesi Timor-Leste dan Uzbekistan, dan perundingan Joint Initiative Investment Facilitation for Development (JI-IFD).

Guna mempersiapkan KTM ke-13 WTO, telah diselenggarakan 2 (dua) pertemuan terbatas tingkat Menteri secara virtual, yakni:

1. Pertemuan Informal Tingkat Menteri (PITM) WTO yang secara khusus membahas isu pertanian. PITM dimaksud membahas isu public stockholding for food security purposes (PSH) dan External Reference Price (ERP) yang diharapkan menjadi "Ministerial guidance" dalam proses negosiasi isu pertanian. Adapun pertemuan dihadiri beberapa anggota WTO yang dinilai sebagai "key players", seperti Indonesia (Ketua G-33),

Australia (Ketua Cairns Group), Brasil (Amerika Latin), Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, India, Afrika Selatan, Jamaica (ACP), Djibouti (Ketua LDCs), Costa Rica.



Note: KTM WTO ke-13 dijadwalkan pada 24 Februari 2024 mendatang di Abu Dhabi.

2. Mini Ministerial Meeting WTO yang merupakan tindak lanjut usulan beberapa Menteri di Pertemuan Negara G7 lalu. Pertemuan dimaksud membahas cross-cutting issue terkait pembangunan dimana konvergensi perundingan menuju KTM ke-13 WTO baru mendapatkan kesepakatan pada LDC Graduation pada Annex I, sedangkan isu major lainnya seperti pertanian, subsidi perikanan, moratorium bea masuk e-commerce masih terdapat perbedaan pandangan. Selain itu, anggota WTO juga menyampaikan isu terkait industrial policy, konklusi investment facilitation for development, dukungan kemajuan perundingan TRIPs waiver, UMKM, pemberdayaan ekonomi perempuan, lingkungan, dan trade and transfer technology.

SASARAN PROGRAM 3

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HASIL-HASIL PERUNDINGAN INDONESIA DI FORUM ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM 3 :

PRESENTASE PEMAHAMAN MITRA DALAM KEGIATAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA DENGAN PEMERINTAHAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN DI PUSAT DAN DAERAH.

Tabel 3.12 Meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia

No.	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
III	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia				
	Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.	%	83%	100%	120%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023.

Tabel 3.13 Kegiatan Konsultasi Publik melalui media kuesioner yang dibagikan kepada pemangku kepentingan/stakeholders terkait pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

NO	ISU YANG DITANGANI	JUMLAH KONPUB	JUMLAH KUESIONER YANG DISEBAR	JUMLAH KUESIONER YANG DIJAWAB
1	Barang Pertanian	0	0	0
2	Barang Non Pertanian	0	0	0
3	Instrumen Perdagangan	0	0	0
4	Dukungan Penangan Sengketa	Tahun 2023 (1 Kegiatan)	50 Peserta	50 Peserta

5	Subsidi Perikanan dan Perijinan Impor	Tahun 2023 (1 Kegiatan)	100 Peserta	100 Peserta
6	HKI, Investasi, Lingkungan dan Pembangunan	Tahun 2023 (1 Kegiatan)	100 Peserta	100 Peserta
7	Transparansi, Kesesuaian Peraturan dan Fasilitasi	0	0	0

Dengan Perhitungan =

$$\text{Realisasi Indikator Kinerja Program (3)} = \frac{(300\%) \text{ Hasil Pemahaman}}{3 \text{ Kegiatan Konsultasi Publik}} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan dalam perhitungan =

- Hasil Pemahaman Perundingan = Konsultasi Publik 1 (100%) + Konsultasi Publik 2 (100%) + Konsultasi Publik 3 (100%) = 300% (sebagai nominator)
- Banyaknya Kegiatan Konsultasi Publik = 3 Kegiatan Konsultasi Publik (sebagai pembagi)

Dengan Perhitungan =

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Program (3)} = \frac{(300\%) \text{ Hasil Pemahaman}}{3 \text{ kegiatan konsultasi publik}} \times 100\% = 120\%$$

Keterangan dalam perhitungan =

- Hasil Pemahaman Perundingan = 300% Hasil Pemahaman mitra (sebagai nominator)
- Banyaknya Kegiatan Konsultasi Publik = 3 Kegiatan Konsultasi Publik (sebagai pembagi)
- Target = 83%

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia telah melaksanakan kinerja III dengan meningkatnya Pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia dengan melakukan Konsultasi Publik sebagai kegiatan untuk memperluas informasi sehingga tersampaikannya pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan-kebijakan perundingan WTO dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah serta akademisi.

Tabel 3.14 Perbandingan Konsultasi Publik pada Tahun 2022 dan Tahun 2023

INDIKATOR	TARGET (%)		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
MENINGKATNYA AKSES PASAR FORA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA						
Percentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	80%	83%	100%	100%	119,7%	120%

Pada Tahun 2023 Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia melaksanakan Konsultasi Publik dengan mengusung 3 tema diantaranya sebagai berikut :

1. Focus Group Discussion (FGD) Reformasi WTO: Perkembangan, Prioritas, dan Relevansi WTO dalam Menghadapi Tantangan Global, tanggal 7 Maret 2023 di Bekasi, Jawa Barat (Laporan Nota Dinas Nomor PM.00.01/106/PPI.2/ND/03/2023)

Kami telah membuka FGD tentang Reformasi WTO: Perkembangan, Prioritas, dan Relevansi WTO dalam Menghadapi Tantangan Global dengan narasumber: Duta Besar RI untuk WTO (Dandy S. Iswara). Direktur PPKKI, Kemlu (Antonius Yudi T.), dan Lead Advisor for South East Asia Region, ERIA (Ibu Lili Yan Ing) FGD dihadiri oleh wakil dari Kemendag, Kemlu, Kementerian, BSN, PTRI Jenewa, dan akademisi.

FGD bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai relevansi WTO bagi Indonesia, mengupas perkembangan Reformasi WTO, dan menjadi sarana diskusi konstruktif guna memperoleh masukan yang mendukung kebijakan Indonesia dan kepentingan nasional di WTO, khususnya menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-13 WTO.

FGD menyimpulkan beberapa hal: (i) Pemri perlu menggali informasi dan mengidentifikasi lebih lanjut terkait isu-isu yang menjadi prioritas; (ii) memproyeksikan posisi Indonesia ke depan dalam perundingan di WTO terutama untuk mencari middle ground dalam fungsi negosiasi serta fungsi monitoring dan transparansi, dan (iii) terkait fungsi penyelesaian sengketa, krisis AB perlu segera diselesaikan dengan solusi permanen serta menunjuk anggota AB agar pemeriksaan banding dengan AB dapat dilakukan kembali.

Dalam menghadapi perundingan 3 (tiga) pilar Reformasi WTO, Pemri dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pembahasannya dengan tetap memprioritaskan dan mengamankan kepentingan nasional. Reformasi WTO perlu dilakukan untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan global yang sangat dinamis, dimana hal ini sejalan dengan komitmen penuh Indonesia dalam mendukung hasil outcome KTM ke-12 WTO

2. Konsultasi Publik “Pemahaman Kebijakan Anggota WTO dalam Isu Lingkungan dan Perdagangan di Semarang, 16 November 2023” (Laporan Nota Dinas Nomor PO.08/435/PPPI.2/ND/11/2023)



DPOPD bekerja sama dengan Disperindag Prov. Jawa Tengah (Jateng) telah menyelenggarakan konsultasi publik secara luring di Semarang tanggal 16 November 2023. Acara dihadiri oleh perwakilan Rovodag dan Puspitra-Kemendag, perangkat daerah Jawa Tengah, akademisi, dan pelaku usaha. Acara bertujuan untuk mendiseminasi kebijakan perdagangan terkini anggota WTO yang berhubungan dengan berkelanjutan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan serta upaya pemerintah dalam menghadapi kebijakan tersebut serta menghimpun masukan atas langkah pemerintah ke depannya.



Tujuan diselenggarakannya Konsultasi Publik ini antara lain untuk:

- a) WTO memberi ruang kebijakan terkait lingkungan, namun tidak untuk menciptakan proteksionisme. Sejumlah Anggota WTO, seperti Uni Eropa (UE), Inggris, dan Amerika Serikat telah dan sedang menyusun uji tuntas (due diligence) komoditas yang diperdagangkan di wilayahnya secara legal dan tidak berkontribusi pada deforestasi.
- b) UE telah menerapkan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan kewajiban due diligence pada produk sapi ternak, kedelai, kakao, kopi, minyak sawit, karet, kayu, dan produk turunannya per Juni 2023. UE juga menerapkan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) dengan melakukan pungutan terhadap impor semen, besi dan baja, aluminium, pupuk, dan listrik berdasarkan tingkat emisi yang besarannya fluktuatif berdasarkan harga Emission Trading System (ETS) UE dan berlaku per Oktober 2023.
- c) Pemerintah secara konsisten terus menggaungkan concern di berbagai forum internasional dengan menekankan regulasi harus berimbang memenuhi

kepentingan smallholder serta pengakuan atas sustainable practice. Melalui sejumlah analisis awal yang telah dilakukan, Pemri memandang bahwa EUDR dan CBAM berpotensi inkonsisten terhadap aturan WTO karena diberlakukan secara diskriminatif, restriktif, dan menyebabkan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan.



Tenaga Ahli FTA Center Semarang menyampaikan bahwa tren perdagangan internasional oleh negara maju fokus pada produk eco-green end-to-end, yang juga ditopang dari permintaan masyarakatnya. EUDR dan CBAM menjadi tantangan pelaku usaha karena meningkatkan biaya dalam pemenuhan obligasi, keterbatasan akses pasar, serta butuh masa transisi dan adaptasi penerapan. Namun demikian, terdapat juga peluang untuk diversifikasi dan inovasi, penerapan harga premium atas produk yang lestari, kemitraan, dan sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas produk.

Rangkuman pokok diskusi :

- a. Pengusaha furnitur dari Jepara meminta update upaya konkret pemerintah dalam menghadapi dentuman EUDR. Terkait hal ini, Pelaksana Harian Direktorat POPD menyampaikan bahwa Pemri

secara konsisten menyuarakan keberatannya pada berbagai forum internasional secara formal maupun informal. Pemri juga berusaha melakukan pendekatan kepada UE agar menghindari Indonesia masuk high-risk country serta mendorong agar isu ini juga dapat diselesaikan melalui IEU-CEPA.

- b. Dinas LHK Jateng mengusulkan agar SVLK dapat diterima di UE sebagai syarat di EUDR. Tenaga Ahli FTA Center Semarang mananggapi bahwa perlu memanfaatkan masa transisi dan adaptasi EUDR, untuk kemudian menegosiasikan SVLK yang mencakup upgrading standard dari negara tujuan.
- c. PTPN IX menyampaikan bahwa importir UE sudah meminta data dukung untuk kepatuhan dengan EUDR, namun tidak terdapat kepastian produk menjadi premium dan kepastian pasar di UE. Terkait CBAM, adanya perhatian pada upaya carbon offset yang dapat diserap pohon di Indonesia, namun pelaku usaha menghadapi ketidakfamiliaran atas bank karbon Indonesia. Lebih lanjut, perlu penelitian untuk menghitung emisi karbon suatu produk dan Undip serta UGM siap untuk terlibat pada studi karbon, khususnya ada pajak karbon.
- d. Forum memandang Konpub mengenai isu lingkungan terkait perdagangan, khususnya terkait EUDR dan CBAM sangat penting karena masih minimnya informasi yang diperoleh pelaku usaha di Jateng (hasil kuesioner terkait EUDR terlampir).

3. Konsultasi Publik “Reformasi Organisasi Perdagangan Dunia dari Sudut Pandang Akademisi pada tanggal 5 Desember 2023 di Bandung Jawa Barat”. (Laporan Nota Dinas No. PO.08/479/PPI.2/ND/12/2023)



Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan tanggal 5 Desember 2023 di Bandung, Jawa Barat. DPOPD bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung telah menyelenggaran secara hybrid yang di hadiri sejumlah akademisi dari Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Pasudan (UNPAS) dan Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI). Konpub bertujuan untuk menghimpun pandangan akademisi dalam rangka memperkaya posisi Pemerintah Indonesia (Pemri) dari sudut pandang akademisi, khususnya terkait relevansi WTO bagi Indonesia dan prioritas Indonesia terhadap isu reformasi organisasi perdagangan Dunia (WTO).

Beberapa Narasumber yang memberikan paparan yaitu : Bapak Wijayanto (Direktur Organisasi Perdagangan Dunia), DR.A. Irawan J.H.,M.A (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Unpar) dan Dr. Prita Amalia S.H. M.H (Dosen Fakultas Hukum Unpad) serta moderator Dr.Nurhasan S.H, M.H. (Dosen Fakultas Hukum Unpas).



Pembukaan dilakukan oleh Kadisperindag Kota Bandung yang menyambut baik penyelenggaraan Konpub Reformasi WTO. Kadisperindag juga memaparkan realisasi ekspor kota Bandung :

- a) Kinerja ekspor kota bandung tumbuh 0,35% (USD 323,4 Juta) dan pada Januari-September 2023 mencapai USD 251,5 juta dari target USD 324 Juta.
- b) Lima tujuan ekspor utama pada tahun 2023 yakni Amerika Serikat, Jepangm Uni Emirat Arab, Jerman dan Yordania dengan komoditas utama pakaian jadi, tekstil, perhiasan, gumrosin (getah pinus) dan teh. Selain itu, industry unggulan untukk memenuhi target ekspor Kota Bandung.



Direktur POPD menjelaskan latar belakang dan perkembangan reformasi WTO. Kebutuhan akan reformasi didorong dengan meningkatnya ketimpangan dan disparitas ekonomi, serta munculnya proteksionisme dan kebutuhan akan visibilitas di pasar global. Tiga fungsi utama yang menjadi pembahasan reformasi WTO yakni : i) Fungsi transparansi/Monitoring, khususnya guna meningkatkan kepatuhan anggota WTO untuk

melakukan notifikasi; ii) Fungsi Perundingan terdapat perbedaan prioritas penyelesaian perundingan, serta usulan penghapusan self-declared sebagai negara berkembang di WTO; iii) Fungsi Penyelesaian Sengketa, dengan menemukan Solusi permanen atas krisis Badan Banding/Appellate Body (AB). Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 WTO memberikan mandat untuk mengatasi tantangan dan melakukan reformasi yang diperlukan guna meningkatkan seluruh fungsi WTO. Melalui Senior Officials Meeting (SOM) pada Oktober 2023, Anggota WTO Kembali mendorong tercapainya Mandat KTM ke-12 khususnya agar sistem penyelesaian sengketa dapat diakses dan berfungsi penuh pada 2024.

4. Sosialisasi Hasil Perundingan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 Organisasi Perdagangan Dunia terkait perjanjian subsidi perikanan tanggal 6 September 2023 di Hotel Duta , Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. (Nomor HM.00/510/PPI.1/ND/07/2023)

Sosialisasi dipimpin dan dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Bapak Dedddy Yevri Hanteru Sitorus yang hadir secara virtual. Hadir juga bapak Effendy Djuprianto Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan Bapak Untung Suprayitno, pelaku usaha, wartawan, akademisi dan juga pihak-pihak lainnya sehingga total peserta yang hadir 100 orang.

Agenda kegiatan 1) Pertemuan dengan dinas koperasi ukm dan perdagangan kota Tarakan pada tanggal 5 september 2023 untuk koordinasi kesiapan pelaksanaan sosialisasi; 2) Penyampaian narasumber yaitu: Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan dengan presentasi mengenai sosialisasi subsidi ongkos angkut program Tol Laut; 3) Narasumber dari DPPOPD “Hasil perundingan konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 terkait perjanjian subsidi perikanan” menyampaikan bahwa melalui United Nations Sustainable Development Goal (UN SDG) 14.6 Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan UN SDG tersebut pada Perpres 59/2017.

DPOPDP Ditjen PPI akan menindaklanjuti hasil masukan dari para peserta sosialisasi dan menyampaikan kepada pihak-ihak terkait; Menyebarluaskan informasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi di daerah dan kabupaten lainnya. Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia akan menindaklanjuti hasil dari pelaksanaan Konsultasi Publik ini khususnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan para peserta pada forum berdasarkan hasil kuesioner yang diedarkan pada saat pelaksanaan kegiatan Konsultasi publik.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi yang sesuai dengan penetapan dokumen kinerja dengan dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan DIPA Tahun 2023, alokasi anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional adalah sebesar Rp.5.472.980.000,- Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2023 telah teralisiskan sebesar Rp.2.234.623.923,- dengan persentase 99,51% sisah anggaran Rp.218.507.343,- .

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menggunakan anggaran yang berasal dari Satuan kerja Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional. Menganut prinsip anggaran berbasis kinerja, sehingga perencanaan anggaran biaya Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, disusun untuk menunjang pencapaian sasaran:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2022 dan Tahun 2023

(dalam ribuan rupiah)

No	Sasaran Kegiatan 2022	TAHUN 2022				Sasaran Kegiatan 2023	TAHUN 2023			
		Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	(%)		Anggaran	Pagu Revisi	Realisasi	(%)

1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	4.047.332 .000	2.245.539.0 00	2.234.623. 923	99,5 1%	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	5.472.980. 000	4.515.919.1 27	5.254.472. 657	96.01 %
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	463.980.0 00	153.673.000	151.608.4 25	98,6 5%	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	2.989.640. 000	2.781.908.8 56	2.917.033. 614	97.57 %
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia (keterangan : kegiatan pada indikator kinerja 3 tidak dilaksanakan dikarena pemotongan anggaran)	92.537.00 0	0	0	0	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia	196.308.0 00	60.355.999	172.137.0 04	87.69 %

Total Realisasi anggaran pada Tahun 2023 memiliki sisah anggaran sebesar Rp.218.507.343,-.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

No	Program	Pagu APBN-P (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	Rp5.472.980.000,-	Rp.5.254.472.657,-	96.01%

Sumber Data: Diolah dari Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Tahun 2024.

Konsistensi Perencanaan dan Implementasi

Pengukuran Konsistensi dimaksudkan untuk mengukur konsistensi ketepatan waktu

penyerapan anggaran dengan rencana yang telah dibuat setiap bulan. Hasil Pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 96.01%.

Capaian Keluaran (*Output*)

Pengukuran Kinerja Capaian Keluaran (*Output*) mengukur produk (hasil kesepakatan perundingan maupun pemahaman terkait perundingan) yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun 2023 kinerja capaian keluaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 96.01%.

Nilai Total Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran

Berdasarkan seluruh paparan atas capaian kinerja sasaran strategis dan anggaran di atas, nilai total hasil evaluasi kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sebesar 96,01% dengan kategori Baik.

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan data perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2019 hingga tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2019 –Tahun 2023 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Pagu Anggaran (sebelum pagu revisi)	Realisasi	Capaian (%)
2019	6.930.922.000	6.783.218.712	97,86%
2020	9.119.611.000	3.347.469.104	95,44%
2021	5.600.000.000,-	5.084.781.980	90,79%
2022	2.245.539.000,-	2.234.623.923	99,51%
2023	5.472.980.000,-	5.254.472.657	96,01%

Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2024

Tabel 3.19 Menunjukkan perbandingan capaian anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2019 sampai Tahun 2023. Direktorat Perundingan Organisasi perdagangan dunia mampu memenuhi target dalam perjanjian kinerja pada Tahun 2023 pencapaian realisasi sebesar 96,01% dengan revisi anggaran menjadi Rp.5.472.980.000,- dengan realisasi Rp. 5.254.472.657,- . Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyajikan data dalam bentuk grafik untuk melihat perbandingan realisasi anggaran pada Tahun 2019 hingga Tahun 2023 sebagai berikut :


**GRAFIK 3.4 PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
TAHUN 2019 – TAHUN 2023**




Sumber Data : Diolah Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023

Pada Grafik tersebut Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia mampu memenuhi diatas Target dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Anggaran sebesar 96,01%. Dengan Penyerapan Anggaran secara umum pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut ini :

GRAFIK 3.5: PENYERAPAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA SECARA UMUM TAHUN 2023



GRAFIK 3.6: PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN TAHUN 2023 PADA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA



BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama tahun 2023. Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan mengenai performans kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sepanjang tahun 2023.

1. Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dan perlu perbaikan yang dituangkan ke dalam Laporan Pencapaian Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia. Pada tahun 2023 terdapat 3 (tiga) sasaran program dan 3 (tiga) indikator kinerja program yang ditetapkan Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, telah memenuhi target yang telah direncanakan untuk realisasi anggaran sebesar 96,01% dan untuk realisasi kegiatan 125%. Capaian sasaran program Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia, Ditjen PPI sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah tercapai sesuai rencana yang ditetapkan.
2. Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2023 dapat dikategorikan baik mengingat keseluruhan indikator kinerja yang digunakan dapat terealisasikan melebihi target yang ditetapkan. Jika mempertimbangkan periode yang lebih panjang, yakni 2019-2023 dapat ditunjukkan bahwa kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah konsisten dan memiliki tren positif yang semakin membaik, kecuali pada indikator-indikator yang sangat tergantung kepada pihak eksternal.

Delegasi Pemri yang berhalangan hadir secara langsung pada saat sidang/perundingan dialihkan menjadi hadir pada pertemuan sidang/perundingan secara virtual.

3. Indikator yang konsisten mampu dicapai oleh Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia pada Tahun 2023 memiliki sasaran program diantaranya persentase meningkatnya akses pasar (Sasaran Program-1), Meningkatnya akses pasar melalui perundingan organisasi perdagangan dunia (Sasaran Program-2) Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum organisasi perdagangan dunia khususnya penyelesaian sengketa dan (Sasaran Program-3) Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum organisasi perdagangan dunia memiliki tren yang positif (tingkat ketercapaian yang terus meningkat dan dapat ditangani dengan baik oleh Direktorat Perundingan organisasi perdagangan dunia) sejalan dengan yang disepakati di perjanjian kinerja.

Dengan Indikator Kinerja (1) Persentase Penanganan Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia dengan capaian yang sangat baik sebesar 100%; Indikator Kinerja (2) Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan Sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang dengan pencapaian sebesar 125%;

Indikator Kinerja (3) Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan organisasi perdagangan dunia dengan pemerintahan dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah dilaksanakan 3 kegiatan konsultasi publik dengan capaian pemahaman 100%. Kinerja Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dikategorikan baik dengan pencapaian persentase rata-rata kinerja 120%.

Capaian kinerja organisasi pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia dengan sangat baik dengan persentase kinerja yang telah dilaksanakan sebesar 120% yakni lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

4. Capaian kinerja anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia juga tergolong baik, tercapainya kinerja dan capaian anggaran dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, nilai total hasil evaluasi kinerja anggaran pada Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki predikat baik. Secara lebih terperinci dengan persentase capaian yang bervariasi, jika dilihat dari aspek penyerapan anggaran konsisten perencanaan dan implementasi, capaian keluaran (*output*) dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Untuk mendukung capaian kinerja anggaran Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia tahun 2023, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp.5.472.980.000,- atau pencapaian persentase sebesar 96,01% dengan sisa anggaran Rp218.507.343,- Pagu anggaran sebesar Rp. 5.472.980.000,- Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sudah melakukan pencapaian target yang sesuai dengan rencana kerja. Adapun tidak tercapainya target 100% dikarenakan adanya pemotongan anggaran. Namun dengan pencapaian sebesar 96,01% dikategorikan baik dalam capaian anggaran.

REKOMENDASI

Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahunnya, dan Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan Tahun ketiga dari Renstra Ditjen PPI 2020-2024. Penyelarasan target yang ditetapkan untuk Eselon I Ditjen PPI dengan Eselon II Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia sangat penting dilakukan dalam penyusunan indikator dan target kinerja DJPPI. Capaian dari Eselon II merupakan bagian dari capaian Eselon I sehingga perlu adanya konsistensi perhitungan kinerja di level Eselon I dengan Eselon II.

LAMPIRAN 1	PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2023
LAMPIRAN 2	FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2023

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI
PERDAGANGAN DUNIA TAHUN 2023



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR PR.02.01/433 (PPI.2/PKIN/12/2022)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Rakhman Setyoko
Jabatan : Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Nur Rakhman Setyoko

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia	Persentase	100
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum Organisasi Perdagangan Dunia khususnya penyelesaian sengketa	Transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang	Persentase	80
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase pemahaman pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan di forum Organisasi Perdagangan Dunia	Persentase	83

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan di Forum Organisasi Perdagangan Dunia	7.000.000.000

Jakarta, 21 Desember 2022

Direktur Jenderal
 Perundingan Perdagangan Internasional



Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Organisasi
 Perdagangan Dunia



Nur Rakhman Setyoko

LAMPIRAN II

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA

FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DIREKTORAT PERUNDINGAN MULTILATERAL
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar melalui perundingan multilateral	1 Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia (%)	$K_t = \frac{\sum K_{jt}}{\sum L_{jt}} \times 100$ <p>K_t = Persentase penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan</p> <p>K_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia yang ditangani di tahun berjalan</p> <p>L_{jt} = Kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen penanganan kepentingan Indonesia terkait dengan kebijakan negara mitra dagang yang berpotensi menghambat akses ekspor Indonesia
2	Terlaksananya pengamanan kebijakan perdagangan nasional dan akses pasar di forum multilateral khususnya penyelesaian sengketa	1 Transparansi, Klarifikasi dan Penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang (%)	$T_t = \frac{\sum T_{jt}}{\sum U_{jt}} \times 100$ <p>T_t = Persentase transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan</p> <p>T_{jt} = Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang yang dinotifikasi dan diklarifikasi serta sengketa yang ditangani di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen transparansi, klarifikasi dan penanganan sengketa terhadap kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>U_j= Kebijakan perdagangan mitra dagang yang menghambat akses pasar produk Indonesia dan yang disengketakan oleh mitra dagang di tahun berjalan</p>	
3	Meningkatnya pemahaman hasil-hasil perundingan Indonesia di forum multilateral	1 Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah (%)	$P_t = \frac{\sum P_{jt}}{\sum Q_{jt}} \times 100$ <p>P_t = Persentase pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p> <p>P_{jt} = Peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah yang meningkat pemahamannya di tahun berjalan</p> <p>Q_{jt} = Peserta kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah di tahun berjalan</p>	Informasi dan dokumen kuesioner pemahaman mitra dalam kegiatan sinkronisasi kebijakan perundingan multilateral dengan pemerintah dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah